



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainuddin als Zainun als Pradono Joko T.
Himawan als Laksono Nenggala
2. Tempat lahir : Alue Wakie Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Oktober 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Dusun Gunongkong, Jalan ALue Wakie,
Desa Alue Wakie, Kec. Darul Makmur, Kab.
Ngan Raya Propinsi Aceh atau di Gg. Perintis
No. 5/Rt 007 Rw.005, Kel. Cikaret, Kec.
Cibinong, Kota Bogor, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain

Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. Drs.TB. ASGAR,SH.MH.Dkk,Advokad & Konsultan Hukum, pada Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional “ Jakarta, yang bertugas di “POS BANTUAN HUKUM“ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan., sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 223/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL, tanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa** Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong Bin Ansari (Alm), **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan; sebagai perbuatan yang berlanjut; Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindak lain, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilai asset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak, **sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Primair** 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 **dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** Menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan; yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010, dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, **sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan** Kedua Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa I Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong Bin Ansari (Alm) **selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan** dan membayar **denda sebesar** Rp. 2.000.000.000.- (dua milya rupiah) Sub 6 (enam) bulan **penjara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan.** -----

3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ : 4252819109.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ : 4252819083.
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ : 4251076461.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ : 4251076453.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
- 6) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819109 berikut lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819083 berikut lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076461 berikut lampirannya.
- 9) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076453 berikut lampirannya.
- 10) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 50134761 berikut lampirannya.
- 11) 7 (tujuh) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) credit nota Payment Deutsche Bank (bukti transfer).
- 12) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman suara telepon Customer Service PT. AJ Manulife.

Dikembalikan kepada saksi DELINA PURNAMA

- 13) 1 (satu) set asli surat pemesanan unit apartement lamontana berikut kwitansi pembayarannya.

Dikembalikan kepada saksi DESI ALFIANI

- 14) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta periode tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi RETNO SAWITRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan.

17) 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan periode tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 30 September 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESSY LIDYAWATI

18) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo.

19) 3 (Tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) penutupan rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo.

20) 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo periode tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 02 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi WIENY PRIMA INDRAWATI

22) 1 (satu) lembar tindasan kwitansi Bless Car tanggal 25 Agustus 2017.

23) 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 04/AB/TR/NR/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESI ALFIANI binti SYAHRONI

24) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGALA di Bank Panin Cabang Cibubur.

25) 4 (empat) lembar print out rekening nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGALA di Bank Panin Cabang Cibubur periode tanggal Januari 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi DODY INDRA SUWANDANI

26) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank MNC atas nama DJOHAN WIDODO.

27) 1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening dan Transaction History Inquiry rekening Bank MNC Tabungan Perorangan No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 03 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli berisikan 2 Slip Penarikan Bank MNC tanggal 18 Januari 2018 dari rekening No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

29) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli penutupan rekening Bank MNC No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO.

Dikembalikan kepada saksi DIAN MARIANI

30) 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli legalisir Pembukaan Rekening Nasabah atas nama DRS. SUKAWI.

31) 5 (lima) lembar Printout Mutasi Rekening No. 70420009426 atas nama DRS. SUKAWI periode bulan Oktober 2017 s/d September 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESSY OCTAVIANI

32) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 426227219.

33) 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 9 Februari 2018 beserta lampirannya.

34) 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 21 Februari 2018 beserta lampirannya.

35) 1 (satu) bundel form Permintaan Pengakhiran Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 14 Agustus 2018 beserta lampirannya.

36) 1 (satu) buah Compact Disc rekaman percakapan antara customer Service PT. AJ Manulife Indonesia dengan JAYA WIHARJA WONG.

37) Uang sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 122201000012301 an. Giro Rekening Pemerintah sesuai slip penyetoran tanggal 09 November 2018.

38) 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna silver.

Dikembalikan kepada PT. AJ. Manulife melalui saksi BENGAR GURNING.

39) 6 (enam) lembar KTP Elektronik an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, Drs. SUKAWI, HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ARIADINATA, JULIAN CAESAR SAMPAIO, dan AJIE KUSNADIKHOE;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 5 (lima) buah NPWP an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, PRAKOSO EKO SETYAWAN MIMAWAN, DRS SUKAWI, dan HENDRA ARIADINATA;
- 41) 1 (satu) buku tabungan Bank Mas PT. Bank Multiartha Sentosa an. NIKO ANTONIO SUSANTO;
- 42) 1 (satu) buku tabungan Bank Ina an. HENDRA ARIADINATA.
- 43) 1 (satu) buku tabungan Bank BJB Syariah an. AJIE KUSNADIKHOE.
- 44) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Pembayaran Bank MNC, tanggal 04 Januari 2018 atas nama penerima DJOHAN WIDODO.
- 45) 2 (dua) lembar KTP elektronik kosong.
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy data nasabah.
- 47) 1 (satu) buah kartu ATM Sinarmas.
- 48) 2 (dua) buah flashdisk merk HP dan Toshiba.
- 49) 2 (dua) buah Handphone Samsung warna hitam dalam keadaan mati.
- 50) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Model: GT-E1050, IMEI: 358594/04/800907/0 beserta SIM Card Telkomsel No.082297367770.
- 51) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih Model: GT-E1272, IMEI: 356381/08/611273/1 dan IMEI: 356382/ 08/611273/ 9 beserta SIM Card Telkomsel No.085214867539 dan 085212552622.
- 52) 1 (satu) buah Handphone merk oppo F3 dengan identitas :
Warna: Hitam Nomor Imei 1 : 86524903979516, Nomor Imei : 865249039797508, Nomor Sim Telkomsel : 081280280209, Nomor Sim XL : 08782196666.
- 53) 1 (satu) buah dus Handphone OPPO F 3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

----- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindak lain, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilai asset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa mulanya terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (alm) ANSARI mendapatkan nasabah dari internet yang terdakwa beli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data nasabah, yang berisikan identitas data pribadi lengkap, berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor Telepon, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, alamat dan nama saudara dekat.
- Bahwa kemudian dari data tersebut, terdakwa menghubungi secara acak ke Bank penerbit Kartu Kredit untuk menanyakan penggunaan Kartu Kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir, setelah itu bila terdapat penggunaan dana untuk pembayaran asuransi, maka terdakwa langsung menghubungi Call Center Manulife 08001606060 menggunakan Handphone Oppo F3 dengan nomor Handphone 08782196662, berpura-pura sebagai pemilik polis yang lupa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

no polisnya dan menanyakan no polis dan nilai tunai/polis yang dimiliki
putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah kepada saksi MOCHAMAD RANDY, saksi NURUL AFIFAH, YNTHIA NOVARIZKA selaku customer service PT. AJ. Manulife Indonesia dengan sebelumnya terdakwa menjawab beberapa pertanyaan verifikasi dan customer service terkait data dan identitas nasabah kemudian setelah diverifikasi terdakwa melakukan perubahan data (email dan No. HP) terhadap 5 (lima) polis asuransi Manulife sejak awal Oktober 2017 dan Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Polis	Pemegang Polis	Perubahan Data
1	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Email : pradono.himawan@yahoo.com No HP : 087889291904
2	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Email : pradono.himawan@yahoo.com No HP : 087889291904
3	50134762	LAKSONO NENGALA	Email : laksono.nengala@yahoo.com No HP : 081808493567
4	4251076453	DJOHAN WIDODO	Email : widododjohan@gmail.com No HP : 081934645254
5	4251076461	DJOHAN WIDODO	Email : widododjohan@gmail.com No HP : 081934645254

- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan perubahan data polisi milik nasabah Asuransi tersebut, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dana sebagian dan juga pengakhiran Polis terhadap 5 (lima) Polis tersebut dengan cara mengirimkan formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link berikut dokumen pendukungnya melalui kurir ke PT. AJ Manulife yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jln. Jende. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang dikirimkan oleh terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment,
putusan.mahkamahagung.go.id

Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis dengan rincian pencairannya sebagai berikut :

N o.	Nomor Polis	Nama Pemegang Polis	Nominal Pencairan (Rp)	Transfer ke Bank
1	4252819109	PRADON O JOKO T HIMAWAN	85.000.000, - 20.462.491,	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
2	4252819083	PRADON O JOKO T HIMAWAN	85.000.000, - 20.232.13,	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
3	4251076453	DJOHAN WIDODO	208.669.06 4,-	MNC Norek 2060100009507 00 an DJOHAN WIDODO
4	4251076451	DJOHAN WIDODO	212.122.38 9,-	MNC Norek 206010000950 700 an DJOHAN WIDODO
5	50134761	LAKSON O NENGGA LA	100.000.00 0,-	Panin Norek 1362358539 an LAKSONO NEGGAL
JUMLAH			731.486.075,-	

Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan kembali dengan melakukan perubahan data terhadap JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asuransi Manulife adalah : Konfirmasi yang ditanyakan Call Center Costumer
putusan.mahkamahagung.go.id

Service PT. AJ. Manulife Indonesia yang dilayani oleh saksi DENIS
FADRIANA dan saksi NOVA ENGELINA NATALIA kepada terdakwa antara
lain:

No.	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJO WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nopember 1958
4	Alamat	Jl. Penisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara
5	Nomor Handphone	0816841611
6	Email	iwiharia@gmail.com
7	Nomor KTP	01 1158 0012
8	Premi	Rp. 54.000.000,-

Data-data nasabah antara lain yaitu atas nama JAYA WIHARJO
WONG yang telah terdakwa rubah ke PT. AJ. Manulife Indonesia
adalah Nomor Handphone maupun alamat Email, dan dilakukan
pengecekan oleh saksi EVI SUSANTI, berupa :

No.	Data	Semula	Dirumah menjadi
1	No Handphone	016841611	08782196662
2	Alamat Email	iwiharia@gmail.com	<u>jayawiharja@yahoo.com</u>

kemudian terdakwa mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman
dana polisi atas nama JAYA WIHARJO WONG (terdakwa) di Asuransi
Manulife dengan dokumen yang terdakwa kirimkan ke Asuransi
Manulife, sebagai berikut :

No.	Dokumen	Keterangan
1	Formulir pengajuan	Terdakwa Download di Web dan dikirim juga via email dari CS Manulife
2	FC Cover Buku Tabungan	Dibuka oleh orangnya CEKBIT menggunakan identitas JAYA WIHARJA WONG
3	FC Cover Buku Tabungan BJB	Dibuka oleh sdr. FAJAR orangnya RAHMAT menggunakan identitas JAYA WIHARJA WONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Syariah
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Surat Tanda Terdakwa edit sendiri di Handphone OPPO F 3
Laporan Kehilangan dengan aplikasi Photoshop Express.
Kepolisian

- Bahwa proses yang terdakwa lakukan terkait dengan pengajuan pinjaman dana polis asuransi Manulife atas nama JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

1-Feb-18 Terdakwa menghubungi kantor Manulife MOOS cabang Bogor, untuk menanyakan nilai tunai dan nomor polis, namun terdakwa disarankan untuk menghubungi Customer Service Jakarta.

2-Feb-18 Kemudian terdakwa menghubungi Customer Service dengan Call Center Manulife 08001606060 untuk menanyakan nilai tunai, jatuh tempo dan Nomor Polis dengan diverifikasi dengan pertanyaan :

Nomor	Tidak ingat
Tanggal Lahir	01-11-1958
Nama lengkap	JAYA WIHARJO WONG
Nomor Handphone	0816841611
Nomor rumah	02155964439
Email	iwiharia@gmail.com
Ahli waris	Adi Witarsa
Alamat Surat menyurat	Jl. Pinisi Permai 5 No. 7 I Indah Kapuk, Jakarta Utara
Kode Pos	Tidak ingat

Kemudian terdakwa diberikan nomor polis yaitu 4262272190 dan nilai tunai sebesar Rp. 258.523.524,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Kemudian terdakwa melakukan perubahan nomor Hp dari 62816841611 ke 62895370743173 dan perubahan alamat email dari JWIHARJA@gamil.com ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sunil226@yahoo.com
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kerja untuk aktivasi perubahan tersebut.

9-Feb-18 Selanjutnya terdakwa menghubungi Customer Service untuk menanyakan status perubahan alamatnya dan berapa maksimal loan yang bisa diambil, dan disampaikan waktu prosesnya menunggu 3 (tiga) hari kerja untuk pendaftaran ulang.

15-Feb-18 Kemudian terdakwa menghubungi ke CS untuk menanyakan proses pinjaman polis. Selanjutnya Customer Service melakukan verifikasi ulang, dan cek di BPR belum ada register dan penerimaan pinjaman polis.

Kemudian terdakwa telephone ke CS lagi. CS menginformasikan bahwa fomulir pengajuan sudah diterima dari mailing dan menginfokan ke nasabah untuk menunggu konfirmasi dari Manulife.

Kemudian terdakwa melakukan perubahan nomor telepon rumah dari 02155964439 ke 213805501 dan nomor telepon kantor dari 0213805500 ke 213805501 melalui CWS (client web site).

19-Feb-18 Terdakwa menghubungi Customer Service untuk menanyakan status pinjaman polis dan CS menanggapi dengan menginfokan bahwa proses masih dalam pengecekan dokumen.

21-Feb-18 Selanjutnya terdakwa menghubungi ke CS dan menanyakan status proses pinjaman polisnya dan CS menanggapi bawah hasil dari seleksi terdapat perbedaan tanda tangan dan minta nasabah untuk datang langsung ke CS walk in untuk melengkapi surat perbedaan tanda tangan.

23-Feb-18 Selanjutnya terdakwa menghubungi ke CS dan menginformasikan bahwa sudah mengirimkan dokumen pembatalan polis.

Yang mengirimkan adalah sdr. FAJAR berupa :

Form Pinjaman Polis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy KTP an. Jaya Wiharja

Foto copy Cover Buku Tabungan BJB Syariah atas nama Jaya Wiharja.

1-Mar-18 Kemudian terdakwa melakukan perubahan alamat email dari sunil226@yahoo.com ke JWIHARJA@gmail.com dan nomor Hp dari 62895370743173 ke 62816841611. Dan perubahan nomor telepon rumah dari 213805501 ke 02155964439 dan nomor telepon kantor dari 213805501 ke 0213805500.

20-Aug-18 Dan perubahan alamat email dari JWIHARJA@gmail.com ke jayawiharja@yahoo.com.

21-Aug-18 Kemudian terdakwa menghubungi ke CS menanyakan proses pembatalan polis dan CS menginfokan bahwa pengajuan masih ditindaklanjuti dan proses maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Namun pencairan dana polis nasabah JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife belum berhasil.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan pencairan dana Polis nasabah an. PRADONO JOKO T HIMAWAN LAKSONO NENGALA DJOHAN WIDODO dan JAYA WIHARJA WONG di PT. AJ. Manulife Indonesia, tersebut adalah untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana. -----

Subsidiair

----- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna
putusan.mahkamahagung.go.id

Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta

Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Melakukan pemalsuan atau dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (alm) ANSARI mendapatkan nasabah dari internet yang terdakwa beli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data nasabah, yang berisikan identitas data pribadi lengkap, berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor Telepon, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, alamat dan nama saudara dekat.
- Bahwa kemudian dari data tersebut, terdakwa menghubungi secara acak ke Bank penerbit Kartu Kredit untuk menanyakan penggunaan Kartu Kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir, setelah itu bila terdapat penggunaan dana untuk pembayaran asuransi, maka terdakwa langsung menghubungi Call Center Manulife 08001606060 menggunakan Handphone Oppo F3 dengan nomor Handphone 08782196662, berpura-pura sebagai pemilik polis yang lupa dengan no polisnya dan menanyakan no polis dan nilai tunai/polis yang dimiliki nasabah kepada saksi MOCHAMAD RANDY, saksi NURUL AFIFAH, YNTHIA NOVARIZKA selaku customer service PT. AJ. Manulife Indonesia dengan sebelumnya terdakwa menjawab beberapa pertanyaan verifikasi dan customer service terkait data dan identitas nasabah kemudian setelah diverifikasi terdakwa melakukan perubahan data (email dan No. HP) terhadap 5 (lima) polis asuransi Manulife sejak awal Oktober 2017 dan Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Polis	Pemegang Polis	Perubahan Data
1	4252819083	PRADONO JOKO T	Email : pradono.himawan@yahoo.co



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAWAN

m

No HP : 087889291904

2 4252819109 PRADONO

Email :

JOKO T

pradono.himawan@yahoo.co

HIMAWAN

m

No HP : 087889291904

3 50134762 LAKSONO
NENGALA

Email :
[laksono.nenggala@
yahoo.com](mailto:laksono.nenggala@yahoo.com)

No HP : 081808493567

4 4251076453 DJOHAN
WIDODO

Email :
widododjohan@gmail.com

No HP : 081934645254

5 4251076461 DJOHAN
WIDODO

Email :
widododjohan@gmail.com

No HP : 081934645254

- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan perubahan data polisi milik nasabah Asuransi tersebut, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dana sebagian dan juga pengakhiran Polis terhadap 5 (lima) Polis tersebut dengan cara mengirimkan formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link berikut dokumen pendukungnya melalui kurir ke PT. AJ Manulife yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jln. Jende. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang dikirimkan oleh terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis dengan rincian pencairannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Nomor	Nama	Nominal	Transier ke Bank
putusan.mahkamahagung.go.id	Polis	Pemegang	Pencairan	
		Polis	(Rp)	
1	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.462.491,-	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
2	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.232.130,-	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
3	4251076453	DJOHAN WIDODO	208.669.064,-	MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
4	4251076451	DJOHAN WIDODO	212.122.389,-	MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
5	50134761	LAKSONO NENGALA	100.000.000,-	Panin Norek 1362358539 an LAKSONO NEGGAL
JUMLAH			731.486.075,-	

Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan kembali dengan melakukan perubahan data terhadap JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife adalah :Konfirmasi yang ditanyakan Call Center Costumer Service PT. AJ. Manulife Indonesia yang dilayani oleh saksi DENIS FADRIANA dan saksi NOVA ENGELINA NATALIA kepada terdakwa antara lain :

No.	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJO WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nopember 1958
4	Alamat	Jl. Penisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuk Jakarta Utara

5	Nomor Handphone	0816841611
6	Email	iwiharia@gmail.com
7	Nomor KTP	01 1158 0012
8	Premi	Rp. 54.000.000,-

Data-data nasabah antara lain yaitu atas nama JAYA WIHARJO WONG yang telah terdakwa rubah ke PT. AJ. Manulife Indonesia adalah Nomor Handphone maupun alamat Email, dan dilakukan pengecekan oleh saksi EVI SUSANTI, berupa :

No.	Data	Semula	Dirumah menjadi
1	No Handphone	016841611	08782196662
2	Alamat Email	iwiharia@gmail.com	jayawiharja@yahoo.com

kemudian terdakwa mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polisi atas nama JAYA WIHARJO WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife dengan dokumen yang terdakwa kirimkan ke PT. AJ. Manulife Indonesia, sebagai berikut :

No.	Dokumen	Keterangan
1	Formulir pengajuan	Terdakwa Download di Web dan dikirim juga via email dari CS Manulife
2	FC Cover Buku Tabungan	Dibuka oleh orangnya ABIT TAMLICH AIs CEKBIT menggunakan identitas JAYA WIHARJA WONG
3	FC Cover Buku Tabungan BJB Syariah	Dibuka oleh sdr. FAJAR orangnya RAHMAT menggunakan identitas JAYA WIHARJA WONG
4	Surat Tanda Laporan Kehilangan Kepolisian	Terdakwa edit sendiri di Handphone OPPO F 3 dengan aplikasi Photoshop Express.

- Bahwa proses yang terdakwa lakukan terkait dengan pengajuan pinjaman dana polis asuransi Manilife atas nama JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

1-Feb- Terdakwa menghubungi kantor Manulife MOOS cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 Bogor, untuk menanyakan nilai tunai dan nomor polis,
putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa disarankan untuk menghubungi
Customer Service Jakarta.

2-Feb- Kemudian terdakwa menghubungi Customer Service
18 dengan Call Center Manulife 08001606060 untuk
menanyakan nilai tunai, jatuh tempo dan Nomor Polis
dengan diverifikasi dengan pertanyaan :

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Nomor | Tidak ingat |
| 2 | Tanggal Lahir | 01-11-1958 |
| 3 | Nama lengkap | JAYA WIHARJO WONG |
| 4 | Nomor Handphone | 0816841611 |
| | Nomor rumah | 02155964439 |
| 5 | Email | iwiharia@gmail.com |
| 6 | Ahli waris | Adi Witarsa |
| 7 | Alamat Surat menyurat | Jl. Pinisi Permai 5 No. 7 Pa Indah Kapuk, Jakarta Utara |
| 8 | Kode Pos | Tidak ingat |

Kemudian terdakwa diberikan nomor polis yaitu 4262272190 dan nilai tunai sebesar Rp. 258.523.524,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Kemudian terdakwa melakukan perubahan nomor Hp dari 62816841611 ke 62895370743173 dan perubahan alamat email dari JWIHARJA@gamil.com ke sunil226@yahoo.com.

Selanjutnya diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kerja untuk aktifasi perubahan tersebut.

9-peb- Selanjutnya terdakwa menghubungi Customer Service
18 untuk menanyakan status perubahan alamatnya dan berapa maksimal loan yang bisa diambil, dan disampaikan waktu prosesnya menunggu 3 (tiga) hari kerja untuk pendaftaran ulang.

15- Kemudian terdakwa menghubungi ke CS untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Feb menanyakan proses pinjaman polis. Selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id

-18

Customer Service melakukan verifikasi ulang, dan cek di BPR belum ada register dan penerimaan pinjaman polis.

Kemudian terdakwa telephone ke CS lagi. CS menginformasikan bahwa fomulir pengajuan sudah diterima dari mailing dan menginfokan ke nasabah untuk menunggu konfirmasi dari Manulife.

Kemudian terdakwa melakukan perubahan nomor telepon rumah dari 02155964439 ke 213805501 dan nomor telepon kantor dari 0213805500 ke 213805501 melalui CWS (client web site).

19- Terdakwa menghubungi Customer Service untuk
Feb menanyakan status pinjaman polis dan CS menanggapi
-18 dengan menginfokan bahwa proses masih dalam pengecekan dokumen.

21- Selanjutnya terdakwa menghubungi ke CS dan
Feb menanyakan status proses pinjaman polisnya dan CS
-18 menanggapi bawah hasil dari seleksi terdapat perbedaan tanda tangan dan minta nasabah untuk datang langsung ke CS walk in untuk melengkapi surat perbedaan tanda tangan.

23- Selanjutnya terdakwa menghubungi ke CS dan
Feb menginformasikan bahwa sudah mengirimkan dokumen
-18 pembatalan polis.

Yang mengirimkan adalah sdr. FAJAR berupa :

- Form Pinjaman Polis.
- Foto copy KTP an. Jaya Wiharja
- Foto copy Cover Buku Tabungan BJB Syariah atas nama Jaya Wiharja.

1- Kemudian terdakwa melakukan perubahan alamat email
Mar dari sunil226@yahoo.com ke JWIHARJA@gmail.com dan
-18 nomor Hp dari 62895370743173 ke 62816841611. Dan perubahan nomor telepon rumah dari 213805501 ke 02155964439 dan nomor telepon kantor dari 213805501 ke 0213805500.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20- Dan perubahan alamat email dari JWIHARJA@gmail.com
putusan.mahkamahagung.go.id
Ag- ke jayawiharja@yahoo.com.

18

- 21- Kemudian terdakwa menghubungi ke CS menanyakan
Au proses pembatalan polis dan CS menginfoka bahwa
g- pengajuan masih ditindaklanjuti dan proses maksimal 7
18 (tujuh) hari kerja.

Namun pencairan dana polis nasabah JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife belum berhasil.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan pencairan dana Polis nasabah an. PRADONO JOKO T HIMAWAN LAKSONO NENGALA DJOHAN WIDODO dan JAYA WIHARJA WONG di PT. AJ. Manulife Indonesia, tersebut adalah untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; sebagai perbuatan berlanjut; Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (alm) ANSARI mendapatkan nasabah dari internet yang terdakwa beli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data nasabah, yang berisikan identitas data pribadi lengkap, berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor telepon, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, alamat dan nama saudara dekat.
- Bahwa kemudian dari data tersebut, terdakwa menghubungi secara acak ke Bank penerbit Kartu Kredit untuk menanyakan penggunaan Kartu Kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir, setelah itu bila terdapat penggunaan dana untuk pembayaran asuransi, maka terdakwa langsung menghubungi Call Center Manulife 08001606060 menggunakan Handphone Oppo F3 dengan nomor Handphone 08782196662, berpura-pura sebagai pemilik polis yang lupa dengan no polisnya dan menanyakan no polis dan nilai tunai/polis yang dimiliki nasabah kepada saksi MOCHAMAD RANDY, saksi NURUL AFIFAH, YNTHIA NOVARIZKA selaku customer service PT. AJ. Manulife Indonesia dengan sebelumnya terdakwa menjawab beberapa pertanyaan verifikasi dan customer service terkait data dan identitas nasabah kemudian setelah diverifikasi terdakwa melakukan perubahan data (email dan No. HP) terhadap 5 (lima) polis asuransi Manulife sejak awal Oktober 2017 dan Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Polis	Pemegang Polis	Perubahan Data
1	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Email : pradono.himawan@yahoo.com No HP : 087889291904
2	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Email : pradono.himawan@yahoo.com No HP : 087889291904
3	50134762	LAKSONO	Email :



No HP : 081808493567

4 4251076453 DJOHAN :
WIDODO widododjohan@gmail.com

No HP : 081934645254

5 4251076461 DJOHAN :
WIDODO widododjohan@gmail.com

No HP : 081934645254

- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan perubahan data polisi milik nasabah Asuransi tersebut, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dana sebagian dan juga pengakhiran Polis terhadap 5 (lima) Polis tersebut dengan cara mengirimkan formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link berikut dokumen pendukungnya melalui kurir ke PT. AJ Manulife yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang dikirimkan oleh terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis dengan rincian pencairannya sebagai berikut :

No.	Nomor Polis	Nama Pemegang Polis	Nominal Pencairan (Rp)	Transfer ke Bank	
1	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.462.491,-	DKI	Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
2	4252819083	PRADONO JOKO T	85.000.000,-	DKI	Norek 55523000421 an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAWAN

20.232.130,-

PRADONO JOKO

T HIMAWAN

3	4251076453	DJOHAN WIDODO	208.669.064,-	MNC	Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
4	4251076451	DJOHAN WIDODO	212.122.389,-	MNC	Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
5	50134761	LAKSONO NENGALA	100.000.000,-	Panin	Norek 1362358539 an LAKSONO NEGGAL

JUMLAH

731.486.075,-

Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan kembali dengan melakukan perubahan data terhadap JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife adalah :Konfirmasi yang ditanyakan Call Center Costumer Service PT. AJ. Manulife Indonesia yang dilayani oleh saksi DENIS FADRIANA dan saksi NOVA ENGELINA NATALIA kepada terdakwa antara lain :

No.	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJO WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nopember 1958
4	Alamat	Jl. Penisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara
5	Nomor Handphone	0816841611
6	Email	iwiharia@gmail.com
7	Nomor KTP	01 1158 0012
8	Premi	Rp. 54.000.000,-

Data-data nasabah antara lain yaitu atas nama JAYA WIHARJO WONG yang telah terdakwa rubah ke PT. AJ. Manulife Indonesia adalah Nomor Handphone maupun alamat Email, dan dilakukan pengecekan oleh saksi EVI SUSANTI, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. Data Semula Dirumah menjadi
putusan.mahkamahagung.go.id

1 No 016841611 08782196662
Handphone

2 Alamat Email iwiharia@gmail.com jayawiharia@yahoo.com

kemudian terdakwa mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polisi atas nama JAYA WIHARJO WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife dengan dokumen yang terdakwa kirimkan ke PT. AJ. Manulife Indonesia diantaranya juga memalsukan Surat Keterangan Kehilangan Barang / Surat Penting No. 02/08/2018/SK/TJ.PRIOK yang dikeluarkan oleh Polsek Metro Tanjung Priok, dengan dibantu oleh ABIT TAMBLICHA als CEK BIT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan BANG WAN (DPO) dengan peran masing-masing, sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Yang membantu
1	DJOHAN WIDODO	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tuganya : a. Buka rekening atas nama Nasabah b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM c. Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening DJOHAN WIDODO
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnya : a. Buka rekenign atas nama Nasabah b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM c. Kirim Formulir dan persyaratan ke Menulife via JNE d. Menstransfer dan menarik tunai dana di Rekening PRADONO JOKO T. HIMAWAN
3	LAKSONO NENGGALE	BANG WAN tugasnya : a. Buka rekening atas nama Nasabah b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM c. Kirim Formulir dan persyaratan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantulife via JNE

d. Menstrasfer dan menarik tunai dana di Rekening LAKSONO NENGALA

- Bahwa rekening Bank yang sebelumnya telah dibuka oleh ABIT TAMLICH AIs CEK BIT dan BANG WAN, didaftarkan menggunakan identitas (KTP) yang diduga palsu dan di terima saksi ABIT TAMLICH A dari terdakwa melalui Email pradonojokot@yahoo.com (pasword tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut. Dan saksi ABIT TAMLICH A memesannya kepada ARIS AIs DANIL di Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan foto masing-masing :

No	Atas nama KTP	Kodya	Foto Yang dipakai
1	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Jakarta Timur	Saksi ABIT TAMLICH A
2.	PAUL BUDIYANTO	Jakarta Utara	Saksi ABIT TAMLICH A
3.	DJOHAN WIDODO	Jakarta Utara	sdr. JAFAR
4.	AJIE KUSNADI KHOE	Jakarta Utara	sdr. JAFAR
5.	HENDRA ARIADINATA	Depok	sdr. IWAN
6.	NIKO ANTONIO SUSANTO	Tangerang	sdr. WAN Lampung

- Setelah KTP palsu tersebut, kemudian dipakai untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing Bank, lalu saksi ABIT TAMLICH A memberikan nomor rekening tersebut kepada terdakwa melalui SMS dengan nomor dari 0822 9736 7770 ke nomor 081280280209. Kemudian setelah didaftarkan ke Bank uang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa telah masuk ke setiap rekening penampung yang telah disediakan lalu uang tersebut ditarik tunai melalui ATM Prima dan selanjutnya dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Pembagian Hasil
1	DJOHAN WIDODO	a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) dana cair sekitar Rp. 420.000.000,- b. Abit Tamlich a als Cek Bit sebesar Rp. 190.000.000,- c. Tidak ingat Rp. 40.000.000,-
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN	a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) dana cair Ansari sebesar Rp. 130.000.000,-

Halaman. 25 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar
putusan.mahkamahagung.go.id
210.000.000,-

Rp. b. Abit Tamlicha als Cek Bit sebesar Rp.
80.000.000,-

- 3 LAKSONO a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm)
NENGALA dana cair Ansari sebesar Rp. 60.000.000,-
sekitar Rp. b. Bang Wan sebesar Rp. 30.000.000,-
100.000.000,- c. Potongan/salah transfer Rp. 10.000.000,-

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan pencairan dana Polis nasabah an. PRADONO JOKO T HIMAWAN LAKSONO NENGALA DJOHAN WIDODO dan JAYA WIHARJA WONG di PT. AJ. Manulife Indonesia, tersebut adalah untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA

---- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (Alm) pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; sebagai perbuatan berlanjut; Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mulanya terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO
putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN
WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (alm) ANSARI
mendapatkan nasabah dari internet yang terdakwa beli dengan harga
kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000
(lima ribu) data nasabah, yang berisikan identitas data pribadi lengkap,
berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor Telepon, nama
ibu kandung, nomor kartu kredit, alamat dan nama saudara dekat.

- Bahwa kemudian dari data tersebut, terdakwa menghubungi secara
acak ke Bank penerbit Kartu Kredit untuk menanyakan penggunaan
Kartu Kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir, setelah itu bila terdapat
penggunaan dana untuk pembayaran asuransi, maka terdakwa
langsung menghubungi Call Center Manulife 08001606060
menggunakan Handphone Oppo F3 dengan nomor Handphone
08782196662, berpura-pura sebagai pemilik polis yang lupa dengan
no polisnya dan menanyakan no polis dan nilai tunai/polis yang dimiliki
nasabah kepada saksi MOCHAMAD RANDY, saksi NURUL AFIFAH,
YNTHIA NOVARIZKA selaku customer service PT. AJ. Manulife
Indonesia dengan sebelumnya terdakwa menjawab beberapa
pertanyaan verifikasi dan customer service terkait data dan identitas
nasabah kemudian setelah diverifikasi terdakwa melakukan perubahan
data (email dan No. HP) terhadap 5 (lima) polis asuransi Manulife
sejak awal Oktober 2017 dan Desember 2017, dengan rincian sebagai

No.	No. Polis	Pemegang Polis	Perubahan Data
1	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Email : pradono.himawan@yahoo. com No HP : 087889291904
2	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Email : pradono.himawan@yahoo. com No HP : 087889291904
3	50134762	LAKSONO NENGALA	Email : laksono.nenggala@yahoo. o.com No HP : 081808493567



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 4251076453 DJOHAN
putusan.mahkamahagung.go.id WIDODO

Email :
widododjohan@gmail.com

No HP : 081934645254

5 4251076461 DJOHAN
WIDODO

Email :
widododjohan@gmail.com

No HP : 081934645254

- berikut:
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan perubahan data polisi milik nasabah Asuransi tersebut, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dana sebagian dan juga pengakhiran Polis terhadap 5 (lima) Polis tersebut dengan cara mengirimkan formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link berikut dokumen pendukungnya melalui kurir ke PT. AJ Manulife yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jln. Jende. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang dikirimkan oleh terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis dengan rincian pencairannya sebagai berikut:

No.	Nomor Polis	Nama Pemegang Polis	Nominal Pencairan (Rp)	Transfer ke Bank	
1	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.462.491,-	DKI	Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
2	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.232.130,-	DKI	Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 4251076453 DJOHAN 208.669.064,- MNC Norek
putusan.mahkamahagung.go.id WIDODO

206010000950700
an DJOHAN
WIDODO

4 4251076451 DJOHAN 212.122.389,- MNC Norek
WIDODO

206010000950700
an DJOHAN
WIDODO

5 50134761 LAKSONO 100.000.000,- Panin Norek
NENGALA

1362358539 an
LAKSONO
NEGGAL

JUMLAH 731.486.075,-

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan kembali dengan melakukan perubahan data terhadap JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife adalah :Konfirmasi yang ditanyakan Call Center Costumer Service PT. AJ. Manulife Indonesia yang dilayani oleh saksi DENIS FADRIANA dan saksi NOVA ENGDELINA NATALIA kepada terdakwa antara lain :

No.	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJO WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nopember 1958
4	Alamat	Jl. Penisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara
5	Nomor Handphone	0816841611
6	Email	iwiharia@gmail.com
7	Nomor KTP	01 1158 0012
8	Premi	Rp. 54.000.000,-

Data-data nasabah antara lain yaitu atas nama JAYA WIHARJO WONG yang telah terdakwa rubah ke PT. AJ. Manulife Indonesia adalah Nomor Handphone maupun alamat Email, dan dilakukan pengecekan oleh saksi EVI SUSANTI, berupa :

No.	Data	Semula	Dirumah menjadi
-----	------	--------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 No 016841611 08782196662
putusan.mahkamahagung.go.id
Handphone

2 Alamat Email iwiharia@gmail.com jayawiharia@yahoo.com

kemudian terdakwa mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polisi atas nama JAYA WIHARJO WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife dengan dokumen yang terdakwa kirimkan ke PT. AJ. Manulife Indonesia diantaranya juga memalsukan Surat Keterangan Kehilangan Barang / Surat Penting No. 02/08/2018/SK/TJ.PRIOK yang dikeluarkan oleh Polsek Metro Tanjung Priok, dengan dibantu oleh ABIT TAMBLICHA als CEK BIT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan BANG WAN (DPO) dengan peran masing-masing, sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Yang membantu
1	DJOHAN WIDODO	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tuganya : <ul style="list-style-type: none">- Buka rekening atas nama Nasabah- Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM- Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE- Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening DJOHAN WIDODO
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnya : <ul style="list-style-type: none">- Buka rekenign atas nama Nasabah- Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM- Kirim Formulir dan persyaratan ke Menulife via JNE- Menstransfer dan menarik tunai dana di Rekening PRADONO JOKO T. HIMAWAN
3	LAKSONO NENGGALE	BANG WAN tugasnya : <ul style="list-style-type: none">- Buka rekening atas nama Nasabah- Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM- Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE

Halaman.30 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menstraster dari menarik tunai dana di

Rekening LAKSONO NENGALA

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi ABIT TAMLICHIA Als CEK BIT dan BANG WAN (DPO) untuk membuka beberapa rekening bank, dengan cara didaftarkan menggunakan identitas (KTP) yang diduga palsu, yang saksi ABIT TAMLICHIA terima dari terdakwa melalui Email pradonojokot@yahoo.com (pasword tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut. Dan saksi ABIT TAMLICHIA memesannya kepada ARIS Als DANIL di Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan foto masing-masing :

N.	Atas nama KTP	Kodya	Foto Yang dipakai
1	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Jakarta Timur	Saksi ABIT TAMLICHIA
2.	PAUL BUDIYANTO	Jakarta Utara	Saksi ABIT TAMLICHIA
3.	DJOHAN WIDODO	Jakarta Utara	sdr. JAFAR
4.	AJIE KUSNADI KHOE	Jakarta Utara	sdr. JAFAR
5.	HENDRA ARIADINATA	Depok	sdr. IWAN
6.	NIKO ANTONIO SUSANTO	Tangerang	sdr. WAN Lampung

Setelah KTP palsu tersebut, kemudian dipakai untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing Bank, lalu saksi ABIT TAMLICHIA memberikan nomor rekening tersebut kepada terdakwa melalui SMS dengan nomor dari 0822 9736 7770 ke nomor 081280280209. Kemudian setelah didaftarkan ke Bank uang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa telah masuk ke setiap rekening penampung yaitu Bank DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN; MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO; Panin Norek 1362358539 an LAKSONO NENGALA dan juga ke rekening Bank BRI Cab. Meulaboh nomor : 017801006816537 an. IRAWATI AS serta rekening Bank BCA nomor : 5750309722 an. Desi Alfiani, lalu sebahagian uang tersebut ditarik tunai melalui ATM Prima dan selanjutnya dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Pembagian Hasil
1	DJOHAN WIDODO	dana a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) cair sekitar Rp. Ansari sebesar Rp. 100.000.000,-
		420.000.000,- b. Abit Tamlichia als Cek Bit sebesar Rp. 190.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 PRADONO JOKO T a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin HIMAWAN dana cair (alm) Ansari sebesar Rp. 130.000.000,- sekitar Rp. 210.000.000,- b. Abit Tamlicha als Cek Bit sebesar Rp. 80.000.000,-
- 3 LAKSONO NENGALA a. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin dana cair sekitar Rp. (alm) Ansari sebesar Rp. 60.000.000,- 100.000.000,- b. Bang Wan sebesar Rp. 30.000.000,- c. Potongan/salah transfer Rp. 10.000.000,-

- Bahwa dengan adanya pengajuan pinjaman dana maupun pengakhiran Polis tersebut dan nama rekening di Bank sama dengan nama pemegang Polis, sehingga pihak PT. AJA Manulife merasa yakin dan menstransfer uang sesuai pengajuan ke rekening yang ditunjuk dengan total transfer sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada para pemegang Polis yang seenarnya, ternyata tidak pernah melakukan perubahan data dan mengajukan pinjaman dana sebagian maupun pengakhiran polis ke PT. AJ Munalife dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biayat hidup 1 (satu) tahun di Rutan (10 juta per bulan), pembelian Apartemen Lamontana di Bogor, biaya hidup anak istri 1 tahun (1) juta per bulan) dan biaya lain-lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan pencairan dana Polis nasabah an. PRADONO JOKO T HIMAWAN LAKSONO NENGALA DJOHAN WIDODO dan JAYA WIHARJA WONG di PT. AJ. Manulife Indonesia, tersebut adalah untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana. -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan bulan September 2018 atau setidaknya disuatu waktu lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, ***“Menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan, yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010, dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONG Bin (alm) ANSARI mendapatkan nasabah dari internet yang terdakwa beli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data nasabah, yang berisikan identitas data pribadi lengkap, berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor Telepon, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, alamat dan nama saudara dekat.

No.

No. Polis

Pemegang Polis

Perubahan Data

Halaman. 33 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Email : pradono.himawan@yahoo.com No HP : 087889291904
2	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Email : pradono.himawan@yahoo.com No HP : 087889291904
3	50134762	LAKSONO NENGALA	Email : laksono.nengala@yahoo.com No HP : 081808493567
4	4251076453	DJOHAN WIDODO	Email : widododjohan@gmail.com No HP : 081934645254
5	4251076461	DJOHAN WIDODO	Email : widododjohan@gmail.com No HP : 081934645254

- Bahwa kemudian dari data tersebut, terdakwa menghubungi secara acak ke Bank penerbit Kartu Kredit untuk menanyakan penggunaan Kartu Kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir, setelah itu bila terdapat penggunaan dana untuk pembayaran asuransi, maka terdakwa langsung menghubungi Call Center Manulife 08001606060 menggunakan Handphone Oppo F3 dengan nomor Handphone 08782196662, berpura-pura sebagai pemilik polis yang lupa dengan no polisnya dan menanyakan no polis dan nilai tunai/polis yang dimiliki nasabah kepada saksi MOCHAMAD RANDY, saksi NURUL AFIFAH, YNTHIA NOVARIZKA selaku customer service PT. AJ. Manulife Indonesia dengan sebelumnya terdakwa menjawab beberapa pertanyaan verifikasi dan customer service terkait data dan identitas nasabah kemudian setelah diverifikasi terdakwa melakukan perubahan data (email dan No. HP) terhadap 5 (lima) polis asuransi Manulife sejak awal Oktober 2017 dan Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan perubahan data polisi milik nasabah Asuransi tersebut, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dana sebagian dan juga pengakhiran Polis terhadap 5 (lima) Polis tersebut dengan cara mengirimkan formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi Unit Link berikut dokumen pendukungnya melalui kurir ke PT. AJ Manulife yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV.
putusan.mahkamahagung.go.id

45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan, setelah dokumen yang dikirimkan oleh terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis dengan rincian pencairannya sebagai berikut:

No.	Nomor Polis	Nama Pemegang Polis	Nominal Pencairan (Rp)	Transfer ke Bank	
1	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.462.491,-	DKI	Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
2	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.232.130,-	DKI	Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
3	4251076453	DJOHAN WIDODO	208.669.064,-	MNC	Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
4	4251076451	DJOHAN WIDODO	212.122.389,-	MNC	Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
5	50134761	LAKSONO NENGALA	100.000.000,-	Panin	Norek 1362358539 an LAKSONO NENGALA
JUMLAH			731.486.075,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan kembali dengan melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data terhadap JAYA WIHARJA WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife adalah :Konfirmasi yang ditanyakan Call Center Costumer Service PT. AJ. Manulife Indonesia yang dilayani oleh saksi DENIS FADRIANA dan saksi NOVA ENGCELINA NATALIA kepada terdakwa antara lain :

No.	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJO WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nopember 1958
4	Alamat	Jl. Penisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara
5	Nomor Handphone	0816841611
6	Email	iwiharia@gmail.com
7	Nomor KTP	01 1158 0012
8	Premi	Rp. 54.000.000,-

Data-data nasabah antara lain yaitu atas nama JAYA WIHARJO WONG yang telah terdakwa rubah ke PT. AJ. Manulife Indonesia adalah Nomor Handphone maupun alamat Email, dan dilakukan pengecekan oleh saksi EVI SUSANTI, berupa :

No.	Data	Semula	Dirumah menjadi
1	No Handphone	016841611	08782196662
2	Alamat Email	iwiharia@gmail.com	jayawiharia@yahoo.com

kemudian terdakwa mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polisi atas nama JAYA WIHARJO WONG (terdakwa) di Asuransi Manulife dengan dokumen yang terdakwa kirimkan ke PT. AJ. Manulife Indonesia, sebagai berikut :

No.	Nomor Polis	Nama Pemegang Polis	Nominal Pencairan (Rp)	Transfer ke Bank
1	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.462.491,-	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.232.130,-	DKI 55523000421 PRADONO JOKO T HIMAWAN	Norek an
3	4251076453	DJOHAN WIDODO	208.669.064,-	MNC 206010000950700 an DJOHAN WIDODO	Norek
4	4251076451	DJOHAN WIDODO	212.122.389,-	MNC 206010000950700 an DJOHAN WIDODO	Norek
5	50134761	LAKSONO NENGALA	100.000.000,-	Panin 1362358539 LAKSONO NEGGAL	Norek an

JUMLAH 731.486.075,-

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa dibantu oleh ABIT TAMBLICHA als CEK BIT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan BANG WAN (DPO) dengan peran masing-masing, sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Yang membantu
1	DJOHAN WIDODO	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tuganya : <ul style="list-style-type: none">Buka rekening atas nama NasabahMemegang Buku Rekening dan Kartu ATMKirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNEMentransfer dan menarik tunai dana di Rekening DJOHAN WIDODO
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN	ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnya : <ul style="list-style-type: none">Buka rekenign atas nama NasabahMemegang Buku Rekening dan Kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kirim Formulir dan persyaratan ke

Manulife via JNE

- Menstransfer dan menarik tunai dana di
Rekening PRADONO JOKO T.
HIMAWAN

3 LAKSONO NENGGALE BANG WAN tugasnya :

- Buka rekening atas nama Nasabah
- Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM
- Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE
- Menstrasfer dan menarik tunai dana di Rekening LAKSONO NENGGALE

- Bahwa terdakwa menyuruhsaksi ABIT TAMLICHIA Als CEK BIT dan BANG WAN (DPO) untuk membuka beberapa rekening bank, dengan cara didaftarkan menggunakan identitas (KTP) yang diduga palsu. Kemudian setelah didaftarkan ke Bank uang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa telah masuk ke setiap rekening penampung yaitu Bank DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN; MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO; Panin Norek 1362358539 an LAKSONO NENGGALE dan juga ke rekening Bank BRI Cab. Meulaboh nomor : 017801006816537 an. IRAWATI AS serta rekening Bank BCA nomor : 5750309722 an. Desi Alfiani, lalu sebahagian uang tersebut ditarik tunai melalui ATM Prima dan selanjutnya dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Pembagian Hasil
1	DJOHAN WIDODO dana cair sekitar Rp. 420.000.000,-	d. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) Ansari sebesar Rp. 100.000.000,- e. Abit Tamlicha als Cek Bit sebesar Rp. 190.000.000,- f. Tidak ingat Rp. 40.000.000,-
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN dana cair sekitar Rp. 210.000.000,-	c. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) Ansari sebesar Rp. 130.000.000,- d. Abit Tamlicha als Cek Bit sebesar Rp. 80.000.000,-
3	LAKSONO NENGGALE dana cair sekitar Rp. 100.000.000,-	d. Terdakwa Zainuddin als Zainun bin (alm) Ansari sebesar Rp. 60.000.000,- e. Bang Wan sebesar Rp. 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Potongan/Salah transfer Rp.

10.000.000,-

- Bahwa dengan adanya pengajuan pinjaman dana maupun pengakhiran beberapa Polis tersebut dan nama rekening di Bank sama dengan nama pemegang Polis, sehingga pihak PT. AJ. Manulife Indonesia merasa yakin dan mentransfer uang sesuai pengajuan ke rekening yang ditunjuk dengan total transfer sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada para pemegang Polis yang sebenarnya, ternyata tidak pernah melakukan perubahan data dan mengajukan pinjaman dana sebagian maupun pengakhiran polis ke PT. AJ Manulife.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang dari pencairan Polis para nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :
 - Pembelian 1 (satu) unit apartemen Lt. 8 No. 16 (type studio di PT. EMESEN PROPERTI) dengan perincian Booking Fee Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan cicilan dp 8 x Rp. 1.916.311 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus sebelas rupiah) total Rp. 15.330.488.- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sudah di pindah bukukan ke Bilyet Giro Rek. BRI No. 122201000012301.
 - Pengiriman uang menggunakan rekening Bank BCA atas nama Desi Alfiani (istri terdakwa) ke rekening saksi IRAWATI AS (adik kandung terdakwa melalui Bank BRI Cab. Meulaboh nomor : 017801006816537 (uang masuk total : Rp. 49.200.000.- dan uang keluar total : Rp. 11.000.000).
 - Pengiriman uang kepada saksi DESI ALFIANI Binti SYAHRONI (istri terdakwa) melalui rekening Bank BCA nomor : 5750309722 an. Desi Alfiani, dengan transferan sejak tahun 2015 paling kecil Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) apabila di total berjumlah Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) yang di gunakan saksi DESI ALFIANI untuk kehidupan sehari-hari, biaya hidup terdakwa di Rutan Salemba, dan juga membeli handphone IPHONE X warna silver.
- Bahwa Ahli Marini Yanuarsih sebagai Kepala Subbagian Pengaturan Asuransi Umum dan Reasuransi pada Direktorat Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa Keuangan

Halaman.39 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat menurut Pasal 33 UU Perasuransian, "Setiap Orang putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah", bahwa terdakwa ZAINUDDIN bin ANSARI tidak memiliki hak atas manfaat dari Polis Asuransi milik Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN, Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. LAKSONO NENGGA, sehingga ZAINUDDIN bin ANSARI tidak dapat mengajukan penarikan dana investasi/klaim atas Polis Asuransi milik Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN, Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. LAKSONO NENGGA. Dengan demikian, tindakan ZAINUDDIN bin ANSARI yang melakukan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi dengan cara melakukan pemalsuan tanda tangan dalam rangka pengajuan pencairan dana investasi/klaim atas Polis Asuransi milik Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN, Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. LAKSONO NENGGA pada Formulir Perubahan Dana Investasi dan Pengakhiran Pertanggungan/Asuransi UnitLink PT AJ Manulife telah memenuhi untuk dikenakan ketentuan Pasal 78 Jo Pasal 33 UU Perasuransian.

- Bahwa Ahli Hardi Setiyo. SH., berpendapat yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :*"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) "*. Dan yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah : *"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Hak Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ". sedangkan TPPU secara Pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah : " *Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*". Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka ZAINUDDIN Als ZAINUN melalui :

- a) Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
- b) Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties etc*, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
- c) Melakukan transaksi dengan cara tunai menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
- d) Membelanjakan hasil tindak pidana berupa tanah, mobil, rumah, gedung, atau barang lain, dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama pihak lain misalnya atas nama istri/suami, anak, atau orang lain, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.

dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. AJ. Manulife Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DELINA PURNAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan pelaku di ketahui bernama ZAINUDIN mengaku sebagai ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dengan total kerugian Rp. 731.486.075,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
 - Bahwa telah terjadi permintaan perubahan data pada 5 (lima) polis nasabah di PT. A.J. Manulife Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2017 dan tanggal 27 Desember 2017, dimana saksi mendapat informasi pelaku mengaku sebagai pemilik Polis dengan melakukan perubahan terlebih dahulu berupa nomor handphone dan alamat email, lalu setelah perubahan data di ketahui pelaku bernama ZAINUDIN ia Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALA Als DJOHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WIDODO AIS JAYA WIHARJA WONGBIN (Aim) ANSARI pada awal bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 mengajukan
penarikan dana baik sebagian maupun seluruhnya, oleh pelaku yaitu
terdakwa ZAINUDI dengan cara di transfer ke rekening Bank atas nama
rekening yang sama dengan pemilik polis.

- Bahwa adapun rincian terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan
oleh pelaku tersebut adalah:

Nomor Polis 4252819083

Data Polis:

Pemegang Polis

Tertanggung

Effective Date

Issued Date

Nama Produk

Cara Bayar

Masa Bayar

Premi

Status Polis

Agent

Kode Agent

Cabang

Status Agent

Keterangan:

PRADONO JOKO T. HIMAWAN

CLARISSA FELICYA HIMAWAN

21/03/2012

27/03/2012

Manulife Investment Protector

Annually

Single premi

Rp100.000,000

Fully Paid

B. INDRIANI KUKUH

372836

(J. MEGA)

Active

Nomor Polis 50134761

Data Polis:

Pemegang Polis

Tertanggung

Effective Date

Issued Date

Nama Produk

Cara Bayar

Masa Bayar

Premi

Status Polis

Agent

Kode Agent

Cabang

Status Agent

Keterangan:

LAKSONO NENGGA

LAKSONO NENGGA

18/10/2000

23/11/2000

Proinvest Gold Baseplan

Annually

20 tahun

Rp9,077,500

Premium Paying

DARMAWAN PRAKARSA

354160

(J. PUSAT)

Active

Kronologis Polis 50134761 atas nama LAKSONO NENGGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27-Dec-17 Nasabah email ke CS id melalui alamat email:
putusan.mahkamahagung.go.id

laksono.nenggala@yahoo.com untuk minta merubah nomor HP
dan email address menjadi: No HP: 081808493567 Email:
laksono.nenggala@yahoo.com ditanggapi oleh HESTY untuk
perubahan tersebut disyaratkan melengkapi Formulir
Pengkinian Data beserta copy id.

4-Jan-2018 Nasabah kirimkan Formulir Pengkinian Data yang telah diisi
dan ditandatangani beserta copy id, email diterima oleh EVI
SUSANTI

12-Jan-18 Terima berkas pengajuan Partial Surrender tertanggal 10
Januari 2018 penarikan sebagian dana sejumlah Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah), berkas dikirim melalui kurir
Pandu Logistik diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy

23-Jan-18 Konfirmasi by phone ke nasabah sehubungan pengajuan
Partial Surrender konfirmasi dilakukan oleh AJENG KARTIKA
(percakapan terekam)

23-Jan-18 Partial Surrender diproses dana di transfer pada tanggal 25
Januari 2018 ke Rekening Panin Cibubur Acct No. 1362358539
atas nama Laksono Nenggala diproses oleh ADRIAN
NUPATRA approved by NOVITA ANGGRAINI.

05-Feb-18 Istri Pemegang Polis menghubungi call center diterima oleh
Yuliana Prestisia, menginfokan dapat surat Partial Surrender
Rp.100juta. Tp Pemegang Polis tidak mengajukan partial. CS
infokan bahwa proses sudah selesai dan arankan kordinasikan
dgn Darmawan Prakarsa (agen).

Nomor Polis 4251076453

Data Polis:	Keterangan :
Pemegang Polis	DJOHAN WIDODO
Tertanggung	JACQUELINE WIDODO
Efective Date	15/06/2007
Issued Date	26/06/2007
Nama Produk	Manulife Investa Platinum 10
Cara Bayar	Annually
Masa Bayar	10 tahun
Premi	Rp32,937,600
Status Polis	Fully Paid
Agent	WESLYANA MERLIYANTI – SFP
Kode Agent	363019
Cabang	(J. GOLDEN PRIME)

Halaman. 44 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Status Agent Active
putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologis Polis 4251076453 atas nama DJOHAN WIDODO.

- 27-Dec-17 Nasabah menghubungi via telepon kantor cabang Yogyakarta diterima oleh Ista Prasetyani menanyakan status polis. Informasi tidak diberikan karena mencurigakan.
- 2-Jan-18 Nasabah email ke CS ID melalui alamat email: widododjohan@gmail.com diterima oleh Hesty, kirimkan berkas pengkinian data nasabah berupa Form Pengkinian Data Polis 4251076453 dan kelengkapannya (Perubahan alamat email & HP, no confirmation call)
- 8-Jan-18 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir TIKI diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy
- 15-Jan-18 Melalui website nasabah melakukan update nama dan no id informasi perubahan diterima oleh Evi Susanti
- 16-Jan-18 Konfirmasi ke nasabah by phone sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis, kondirmasi dilakukan oleh Ajeng Kartika
- 16-Jan-18 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp.208.669.064,06 (dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat koma enam rupiah) ke Rekening MNC Cab. Kelapa Gading - JAKARTA Acct No 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO diproses oleh Devi Olivia approved by Dian Suwaida.
- Nomor Polis 4251076461

Data Polis:	Keterangan :
Pemegang Polis	BRANDONWIDODO
Tertanggung	DJOHAN WIDODO
Efective Date	15/06/2007
Issued Date	26/06/2007
Nama Produk	Manulife Investa Platinum 10
Cara Bayar	Annually
Masa Bayar	10 tahun
Premi	Rp32,937,600
Status Polis	Fully Paid
Agent	WESLYANA MERLIYANTI - SFP
Kode Agent	363019
Cabang	(J. GOLDEN PRIME)
Status Agent	Active

Halaman. 45 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kronologis Polis 4251076461 atas nama DJOHAN WIDODO.
putusan.mahkamahagung.go.id

27-Dec-17

Nasabah menghubungi via telepon kantor cabang Yogyakarta diterima oleh Ista Prasetyani menanyakan status polis. Informasi tidak diberikan karena mancurigakan

2-Jan-18

Nasabah email ke CS ID diterima oleh Hesty kirimkan berkas pengkinian data nasabah berupa Form Pengkinian Data Polis 4251076461 dan kelengkapannya (Perubahan alamat email & HP, no confirmation call)

8-Jan-18

Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir TIKI diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy

15-Jan-18

Melalui website nasabah melakukan update nama dan no id informasi perubahan diterima oleh Evi Susanti

16-Jan-18

Konfirmasi ke nasabah sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis kondirmasi dilakukan oleh Ajeng Kartika

16-Jan-18

Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp. 212.122.389,73 (dua ratus dua belas juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah) ke Rekening MNC Cab. Kelapa Gading - JAKARTA Acct No 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO diproses oleh MARSHA FAUZIA KUSUMAWARDANI.

- Bahwa pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN bertindak seolah-olah bertindak sebagai pemegang polis asli mengajukan penarikan dana sebagian atau seluruhnya terhadap polis asuransi di PT. AJ Manulife Indonesia, dengan cara pelaku sebelumnya mengajukan perubahan data terkait no handphone dan alamat email milik pemegang polis asli, seluruh perubahan tersebut sudah di konfirmasi dan di setuju oleh CS kepada no handpone yang baru dan yang bersangkutan bisa menjawab semua clue/ pertanyaan kunci terkait data nasabah pemegang polis.
- Bahwa pelaku mengirimkan form penarikan dana/pencairan polis sesuai dengan identitas pemegang polis asli ke manulife, dengan melampirkan identitas palsu seolah-olah itu adalah identitas pemegang polis asli, surat

Halaman. 46 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan kehilangan buku polis dan kepolisian dan melampirkan buku putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dengan rekening atas nama yang sama dengan pemegang polis untuk prose pencairannya.

- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang saksi ketahui pada saat di Polda Metro Jaya bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHIA (terdakwa).
- Bahwa adapun bukti yang dapat saksi jelaskan berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat permintaan asuransi jiwa atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGA, dan DJOHAN WIDODO.
 - 1 (satu) bundel fotocopy form dan print email permintaan perubahan data atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGA, dan DJOHAN WIDODO.
 - 1 (satu) bundel fotocopy formulir pengajuan partial surrender dan/atau full surrender atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGA, dan DJOHAN WIDODO.
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer dari perusahaan atas pengajuan partial surrender dan/atau full surrender atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGA, dan DJOHAN WIDODO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **BENGAR SP. GURNING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan pelaku di ketahui bernama ZAINUDIN mengaku sebagai ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dengan total kerugian Rp. 731.486.075,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi bekerja di PT. AJ. Manulife Indonesia pada bagian Legal.
- Bahwa telah terjadi permintaan perubahan data pada 5 (lima) polis nasabah di PT. A.J. Manulife Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2017 dan tanggal 27 Desember 2017, dimana saksi mendapat informasi pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengaku sebagai pemilik Polis dengan melakukan perubahan terlebih dahulu berupa nomor handphone dan alamat email, lalu setelah

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data di ketahui pelaku bernama ZAINUDIN ia Als ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 mengajukan penarikan dana baik sebagian maupun seluruhnya, oleh pelaku yaitu terdakwa ZAINUDIN dengan cara di transfer ke rekening Bank atas nama rekening yang sama dengan pemilik polis.

- Bahwa terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi yang saksi laporkan diketahui juga oleh :
 - Bagian POS(Policy Owner Service) atas nama NOVITA ANGGRAINI (Leader).
 - Bagian Customer Service atas nama DELINA PURNAMA.
 - Bagian Agent atas nama MELANI T.
 - Pemegang Polis atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- Bahwa adapun bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen asuransi Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190.
 - 1 (satu) bundel form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 9 Februari 2018.
 - 1 (satu) bundel form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 21 Februari 2018.
 - 1 (satu) bundel form Permintaan Pengakhiran Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 14 Agustus 2018.
 - 1 (satu) buah Compact Disc rekaman percakapan antara customer Service PT. AJ Manulife Indonesia dengan JAYA WIHARJA WONG.
- Bahwa prosedur terkait pinjaman polis asuransi, pengakhiran polis dan perubahan data polis saksi tidak begitu memahaminya karena bukan merupakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan saksi, hal tersebut dapat dijelaskan secara detil oleh bagian operation, yaitu NOVITA ANGGRAINI. Namun secara umum dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Prosedur pinjaman polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia oleh nasabah adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pinjaman
putusan.mahkamahagung.go.id

polis yang didapat dari customer service, agen atau dari mailing.

Adapun syarat untuk pengajuan pinjaman polis adalah maksimal sebesar 80 % dari nilai tunai atas polis yang dimiliki oleh nasabah dengan melampirkan dokumen copy identitas diri dan copy buku rekening kemana dana akan di transfer.

- b. Prosedur pengakhiran polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia oleh nasabah adalah sebagai berikut:

Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengakhiran/penutupan polis yang didapat dari customer service, agen atau dari mailing, dengan melampirkan dokumen copy identitas diri, buku polis asli atau jika buku polis asli hilang dapat dilampirkan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian dan copy buku rekening kemana dana akan di transfer.

- c. Prosedur perubahan data polis asuransi PT. A.J. Manulife Indonesia oleh nasabah adalah sebagai berikut:

Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir perubahan data polis yang didapat dari customer service, agen atau dari mailing, dengan melampirkan dokumen copy id.

- Bahwa adanya indikasi pemalsuan dokumen asuransi, terhadap pengajuan pengakhiran polis atas nama JAYA WIHARJA WONG setelah menerima adanya laporan dari bagian operation yang menyampaikan bahwa terjadi indikasi pemalsuan dokumen asuransi, dimana modus yang digunakan sama seperti modus penipuan pada kejadian yang telah kami laporkan kepada kepolisian sebelumnya, yaitu berawal dari pelaku yang mengaku sebagai nasabah melakukan perubahan data terkait no. telp dan alamat email nasabah, kemudian pelaku mengajukan pembatalan/pengakhiran polis asuransi milik nasabah dengan melampirkan formulir pengajuan pembatalan/pengakhiran polis asuransi, copy id, surat keterangan hilang buku polis dari kepolisian dan copy buku tabungan dimana nama pemilik rekening sama dengan nama pemegang polis.
- Bahwa terdapat indikasi pemalsuan dokumen asuransi yaitu dari adanya perbedaan tanda tangan dalam aplikasi permohonan pembatalan polis dan hasil konfirmasi kepada nasabahnya yang asli yaitu JAYA WIHARJA WONG, dimana saksi JAYA WIHARJA WONG mengatakan tidak pernah mengajukan perubahan data dan permohonan pengakhiran/pembatalan polis asuransi miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang saksi ketahui pada saat di Polda
putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya
bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).

- Bahwa akibat kejadian ini kerugian secara material belum ada, namun terdapat potensi kerugian jika pengajuan tersebut berhasil dicairkan yaitu sebesar nilai tunai pemegang polis asuransi an. JAYA WIHARJA WONG sebesar Rp. 258,523,524.57 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma lima tujuh) dan serta terdapat kerugian immaterial yang dialami oleh perusahaan terkait dengan reputasi perusahaan, sedangkan sebelumnya terdakwa sudah berhasil melakukan pencairan dana dari polis PT. Manulife Indonesia sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **MOCHAMAD RANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J. Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Startegic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan pelaku di ketahui bernama ZAINUDIN mengaku sebagai ZAINUN Als PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als DJOHAN WIDODO Als JAYA WIHARJA WONGBin (Alm) ANSARI, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dengan total kerugian Rp. 731.486.075,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi bekerja sebagai *customer service call center* di PT. A.J. Manulife Indonesia.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksisebagai *customer service call center* di PT. A.J. Manulife Indonesia adalah menerima telepon dari nasabah dan menginformasikan sesuai dengan permintaan dari nasabah yang berhubungan dengan polis asuransinya. Terdapat beberapa bagian penugasan yaitu, *request*, *inquiry* dan *complaint*. Dalam hal ini yang bertanggung jawab sebagai leader atau manajer saksiadalah sdri. SUSIATI.
- Bahwa adanya kejadian ini dari bagian legal di PT. AJ. Manulife Indonesia, menyebutkan telah menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seseorang dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan di Kantor PT. A.J. Manulife Indonesia, Sampoerna
Strategic Square Jl. Jend. Sudirman KAV 45 South Tower Lt. 12 A.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DELINA PURNAMA yang merupakan head of complaint PT. A.J. Manulife Indonesia, dan saksi mengetahuinya sejak saksi bekerja di perusahaan tersebut. Namun saksi tidak mengenal dengan yang bernama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGALA, dan DJOHAN WIDODO.
- Bahwa terkait pelayanan terhadap nasabah di PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu :
 - Pertama nasabah menghubungi call center manulife, kemudian jika nasabah ingin request untuk merubah data, saksiselaku CS (inbound) akan input data terbaru nasabah ke sharing folder yang ada di sistem, setelah itu akan ada PIC yang akan mengkompulir dan akan dilakukan konfirmasi kepada nasabah oleh tim outbond (tim konfirmasi).
 - Sebelum nasabah mengajukan request, saksimelakukan verifikasi data terkait dengan data premier: tanggal lahir pemegang polis, no telepon pemegang polis yang terdaftar, alamat surat menyurat.
 - Data sekunder: alamat email, data ahli waris, no identitas ktp, nominal premi, nama agent, cara pembayaran, dll.
 - Dalam proses verifikasi tersebut minimal 3 (tiga) item bisa di jawab oleh nasabah maka, akan dinyatakan lolos verifikasi dan jika ingin melakukan pengkinian data proses pengajuan bisa diajukan.
- Bahwa rekaman percakapan antara saksidengan terduga pelaku yang mengaku sebagai sdr. DJOHAN WIDODO pada tanggal 26 Januari 2018, merupakan percakapan awal terkait verifikasi data dimana terduga pelaku tidak berhasil menjawab pertanyaan verifikasi dan pelaku langsung menutup teleponnya. Sedangkan rekaman percakapan antara saksidengan pelaku yang mengaku sebagai PRADONO JOKO T HIMAWAN pada tanggal 9 November 2017, dengan berisikan tentang pertanyaan pelaku terkait dengan proses pencairan polis asuransinya, namun saksimenjelaskan bahwa terdapat kekurangan dokumen terkait fotocopy KTP yang sudah tidak berlaku dan nasabah konfirmasi akan mengirimkan kembali. Kemudian telepon ditutup.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang saksi ketahui pada saat di Polda Metro Jaya bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi **LAKSONO NENGALA** dibawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa adanya tindak pidana tersebut ketika menerima SMS dari Manulife sekira bulan Februari 2018 terkait dengan adanya penciran dana dari polis milik saya, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana saksimerasa tidak pernah melakukan pengajuan penarikan dana kepada Manulife.
- Bahwa saksi meminta istri saksimenelpn kepada Manulife, untuk memastikan kebenaran pencairan tersebut. Dan saksimembuat surat penyanggahan terkait pencairan tersebut, serta menghubungi agen asuransi saksisdr. DARMAWAN PRAKARSA. Setelah itu saksidatang langsung ke Manulife.
- Bahwa setiba di Manulife saksi menanyakan hal tersebut, dan meminta form pengajuan pencairan yang diajukan, ternyata baru saksiketahui bahwa dalam form pengajuan tersebut terdapat perbedaan dengan KTP dan tanda tangan saksiyang sebenarnya.
- Bahwa setelah itu dilakukan verifikasi oleh pihak manulife dan dilakukan proses pemulihan terhadap polis milik saksidi Manulife.
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak manulife jumlah polis asuransi yang telah dicairkan oleh terduga pelaku dari polis yang saksimiliki adalah Polis nomor 50134761 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak manulife, adapun cara pelaku mencairkan polis asuransi milik saya, dilakukan dengan cara memalsukan identitas milik saya, dimana pelaku melakukan perubahan data terkait alamat email dan no handphone milik saksiyang terdapat dalam data base asuransi manulife, dan mengajukan permohonan pencairan polis seolah-olah itu adalah saksisendiri selaku pemegang polis yang melakukannya.
- Bahwa untuk saat ini polis yang saksimiliki telah dipulihkan menjadi aktif kembali dan dana sudah kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan sdr. DELINA PURNAMA, sdr. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, dan sdr. DJOHAN WIDODO.
- Bahwa saksi memiliki polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia, Saksimembeli produk asuransi Manulife sejak tahun 2000, melalui agen asuransi manulife sdr. DARMAWAN PRAKARSA.
- Bahwa sejak penandatanganan polis hingga terjadinya masalah ini, saksibelum pernah melakukan perubahan perubahan/pengkinian data/perubahan tanda tangan pemilik polis.

Halaman.52 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penarikan dana baik sebagian putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keseluruhan, ataupun mengakhiri polis terhadap polis yang saksimiliki di asuransi Manulife.

- Bahwa saksi tidak pernah membuka atau memiliki rekening buku tabungan Bank Panin Cab. Cibubur Acct No 1362358539 atas nama LAKSONO NENGGA.

- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICH (terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **ABIT TAMLICH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa Zainudin Als Zainun Bin Ansari (Alm) Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesiberalamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, telah melakukan perbuatan pidana berupa pencairan dana asuransi milik orang lain.

- Bahwa perbuatan saksi bermula sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018, telah terjadi perubahan data 5 (lima) polis PT. A.J. Manulife Indonesia, terkait dengan nomor handphone dan alamat email yang dilakukan terdakwa setelah terjadi perubahan data tersebut, diajukan penarikan baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh saksi ZAINUDIN Als ZAINUN.

- Bahwa yang menjadi dasar dalam mengajukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait polis asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGA dan saksi DJOHAN WIDODO yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI mengaku (seolah-olah) sebagai saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGA dan saksi DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife dengan tujuan dapat penarikan dana sebagian atau seluruhnya terkait dana polis Asuransi. Sebelum mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO, maka dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke Asuransi Manulife adalah, sebagai berikut: Formulir pengajuan; FC KTP saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGGA dan saksi DJOHAN WIDODO; FC Cover Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabungan atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO; serta Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO.

- Bahwa dalam pengurusan kelengkapan mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis yang dilakukan Terdakwa ZAINUDI sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 menyuruh dan memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi. Setelah mendapatkan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO tersebut, kemudian dari data diri tersebut terdakwa membuat KTP palsu kepada Sdr. ARIS alias DANIL di Kenari Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan data masing-masing, sebagai berikut :
 - PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Jakarta Timur, dengan menggunakan foto terdakwa ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.
 - PAUL BUDIYANTO, Jakarta Utara, dengan menggunakan foto saksi ABIT TAMLICHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUN sekitar tahun 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya. Dan terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari terdakwa ZAINUDDIN als ZAINUN tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2014, terdakwa di tawari pekerjaan oleh saksi ZAINUDIN untuk membuka rekening di Bank, dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun buku tabungandan kartu ATM di minta oleh saksi ZAINUDIN ;
- Bahwa alasan membuka rekening dengan atas nama orang lain tersebut adalah karena sesuai permintaan dari Terdakwa ZAINUDDIN als ZAINUN dan rekening tersebut untuk menerima uang.
- Bahwa pada saat membuka rekening tabungan di Bank tersebut, saksi menggunakan dokumen berupa KTP atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan dokumen KTP Palsu. Yang terdakwa peroleh dari saksi putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN melalui email yaitu pradonojokot@yahoo.com (password tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut di atas.

- Bahwa atas data dalam dokumen tersebut, terdakwa memesannya melalui ARIS Als DANIL di daerah Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan setelah KTP palsu tersebut jadi, kemudian dipakai untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing Bank.
- Bahwa setelah nomor rekening di Bank tersebut dibuat, lalu terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa ZAINUDDIN Als ZAINUN melalui sms dengan nomor dari 0822 9736 7770 ke nomor 081280280209.
- Bahwa Buku Tabungan rekening tersebut adalah sebagian sudah dibuang / dibakar karena sudah tidak dipakai lagi, sedangkan Kartu ATM sudah hilang / jatuh sekitar tanggal 17 September 2018 di Jalan Kalimalang, Bekasi ketika naik motor.
- Bahwa agak sedikit lupa terkait dana yang masuk atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa ZAINUDIN antara lain DJOHAN WIDODO sejumlah Rp. 420.000.000,- dimana saksi ZAINUDIN menerima bagian sebesar ± Rp. 190.000.000,-; dan PRADONO JOKO T HIMAWAN Rp. 210.000.000, terdakwa mendapat bagian sebesar ±Rp. 80.000.000.
- Bahwa terkait orang-orang yang membantu terdakwa antara lain sdr. JAFAR dan sdr. IWAN tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sedangkan sdr. WAN Lampung sudah kembali ke Lampung, dan saksi sudah tidak mengetahui keberadaan orang-orang tersebut.
- Bahwa setelah KTP tersebut dibuat dengan menggunakan data diri masing-masing, selanjutnya dipakai saksi untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing bank dengan tujuan untuk penerimaan dana hasil dari pencairan pengakhiran polis yang dilakukan oleh terdakwa Zainudin Als Zainun dengan pembagian 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen). Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Saksi PRADONO JOKO T HIMAWAN dibacakan pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban atas kejadian ini adalah PT. A.J. Manulife Indonesia dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku kejahatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkara ini, pada awal bulan Februari 2018, karena saksi sendiri yang mengecek Polis Asuransi saksi di PT. A.J. Manulife Indonesia dikarenakan Polis Asuransi saksi ditempat lain juga dibobol oleh pelaku yang saksi tidak ketahui.
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak manulife jumlah polis asuransi yang telah dicairkan oleh terduga pelaku berasal dari 2 (dua) buah polis yang saksi miliki adalah Polis nomor 4252819083 sebanyak Rp.105.232.130 (seratus lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) dan Polis nomor 4252819109 sebanyak Rp.105.462.491 (seratus lima juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sepuluh puluh satu rupiah), sehingga total sebanyak Rp. 210.747.227,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan customer service dari pihak manulife, adapun cara pelaku mencairkan polis asuransi milik saksi, dilakukan dengan cara memalsukan identitas milik saksi, dimana pelaku melakukan perubahan data terkait alamat email dan no handphone milik saksi yang terdapat dalam data base asuransi manulife, dan mengajukan permohonan pengakhiran polis seolah-olah itu adalah saksi sendiri selaku pemegang polis yang melakukannya.
- Bahwa ada memiliki polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia, Saksi membeli produk asuransi Manulife sejak tahun 2012. Mulanya saksi bertemu dengan agen asuransi bernama Ibu B. INDRIANI KUKUH di sekitar bulan Maret tahun 2012 dan dipresentasikan /atau dijelaskan mengenai produk – produk serta keunggulannya dari asuransi Manulife. Setelah dijelaskan, saksi menjadi tertarik untuk membeli produk dari asuransi Manulife karena keunggulan – keunggulan yang ditawarkan nya. Produk yang saksi beli bernama “Manulife Investment Protector” dengan 2 nomor polis yang berbeda untuk kedua anak saksi sebagai pertanggungnya. Saat itu agent juga menjelaskan tata cara pembayar polis dapat dilakukan dengan cara penarikan /atau transfer melalui salah satu rekening Bank milik manulife yang ditunjuk oleh pemegang polis, dan oleh karena dijelaskan hal tersebut maka saksi menggunakan Bank yang saksi tunjuk, untuk dilakukan penarikan pembayaran polis asuransi milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa adapun keterangan Polis asuransi yang saksi miliki di asuransi putusan.mahkamahagung.go.id Manulife ;

- Bahwa saksi menerangkan ada memiliki asuransi lain di Prudential sejak bulan Januari tahun 2004, Allianz sejak bulan Maret tahun 2005 dan AIA sejak bulan November tahun 2016.
- Bahwa sejak penandatanganan polis hingga terjadinya masalah ini, belum pernah melakukan perubahan perubahan/pengkinian data/perubahan tanda tangan pemilik polis.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penarikan dana baik sebagian maupun keseluruhan, ataupun mengakhiri polis terhadap polis yang saksi miliki di asuransi Manulife.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima manfaat atau mengajukan klaim terkait dengan polis asuransi yang saudara miliki di PT. A.J. Manulife Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah membuka atau memiliki rekening Bank DKI Cab. Pasar Enjo-JAKARTA no rekening 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN.
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan/membuat surat tanda penerimaan laporan kehilangan tertanggal 03 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Priok terkait dengan pelaporan kehilangan buku polis asuransi a.n. PRADONO JOKO T HIMAWAN dengan nomor polis 4252819083 dan 4252819109.
- Bahwa saksi menerangkan buku polis tersebut tidak hilang dan masih ada pada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **JAYA WIHARJA WONG** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis kejadian dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi yang dilaporkan oleh sdr. BENGAR S.P. GURNING tersebut Sekira bulan Agustus awal, saksi di telepon oleh pihak CS manulife terkait adanya pengajuan pencairan asuransi dan penutupan polis terkait polis asuransi milik saksi di Manulife.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mengajukan adanya pencairan asuransi dan/atau penutupan polis terkait polis asuransi milik saksi di manulife.
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya kejadian dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asuransi yang dilaporkan oleh sdr. BENGAR S.P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GURNING pada saat menerima panggilan dan pihak kepolisian Pada putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya pada hari sabtu tanggal 15 September 2018, bahwa telah terjadi upaya pencairan polis terhadap polis asuransi milik saksi.

- Bahwa benar saksi tidak pernah kenal dengan sdr. BENGAR S.P. GURNING.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada memiliki polis asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia, saksi membeli produk asuransi Manulife sejak tanggal 1 Oktober 2010. Dengan agen asuransi bernama Ibu MELANI T (sudah resign) namun saksi tidak mengetahui siapa penggantinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun keterangan Polis asuransi yang saksi miliki di asuransi Manulife ;
- Bahwa benar saksi menerangkan sejak penandatanganan polis hingga terjadinya masalah ini, saksi hanya pernah melakukan pengisian alamat email dari tidak ada menjadi JWIHARJA@gmail.com pada tanggal 16 Juni 2016, setelah itu saksi belum pernah melakukan perubahan/pengkinian data/perubahan tanda tangan pemilik polis.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama menjadi nasabah asuransi di PT. A.J. Manulife Indonesia saksi tidak pernah mengajukan penarikan dana baik sebagian maupun keseluruhan, ataupun mengakhiri polis terhadap polis yang saksi miliki di asuransi Manulife.
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuka atau memiliki rekening Bank BTN Cabang Fatmawati No rek 0058001500004245 atas nama JAYA WIHARJA WONG dan fotocopy buku tabungan Bank BJB Syariah Cabang Cibinong No rek 5260206008525 atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaporkan/membuat surat tanda penerimaan laporan kehilangan tertanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Polsek Pancoran terkait dengan pelaporan kehilangan buku polis asuransi manulife a.n. JAYA WIHARJA WONG dengan nomor polis 4262272190 dan surat tanda penerimaan laporan kehilangan tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Priok terkait dengan pelaporan kehilangan buku polis asuransi manulife a.n. JAYA WIHARJA WONG dengan nomor polis 4262272190. Saksi menjelaskan bahwa buku polis tersebut tidak hilang dan masih ada pada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal pelaku yang diketahui bernama ZAINUDIN Als ZAINUN (saksi) dan temannya bernama ABIT TAMLICHA (terdakwa).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman. 58 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

1. HARDI SETIYO. SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berpendapat ahli sudah beberapa kali diminta sebagai Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang baik pada tahap penyidikan maupun di sidang pengadilan.
 - Bahwa Ahli berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
 - Bahwa Ahli menerangkan fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
 - Bahwa Ahli berpendapat Pengertian Pencucian Uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan Hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Transaksi Keuangan : Adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai Adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan uang tunai kertas dan/atau logam. Transaksi Keuangan yang Mencurigakan :Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah :

Halaman.59 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.

- Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini,
- Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil tindak pidana; atau
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa Penyedia Jasa Keuangan Adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.
- Bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Adalah Lembaga Independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.
- Bahwa Ahli berpendapat tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPU secara Aktif dan TPPU secara Pasif ;
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :
“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) “
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, putusan.mahkamahagung.go.id

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Hak Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ”.

- Bahwa Yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :

“ Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut :

- 1) Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.
- 2) Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
- 3) Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau Harta Kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana salah
putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah penipuan maupun tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan informasi dan kronologis sebagaimana tersebut di atas, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ABIT TAMLICHA mendapatkan dokumen KTP yang diduga palsu, masing-masing KTP atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO tersebut adalah :

- a. terdakwa ABIT TAMLICHA mendapatkan data identitas diri masing-masing atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO tersebut dari saksi ZAINUDDIN als ZAINUN melalui Email pradonojokot@yahoo.com (password tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut.

- b. Kemudian dari data tersebut terdakwa ABIT TAMLICHA membuat atau menyuruh membuat KTP palsu kepada sdr. ARIS als DANIL di Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan foto masing-masing

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainudin Als Zainun Bin Ansari (Alm) Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong pada awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesialalamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, telah melakukan perbuatan pidana berupa pencairan dana asuransi milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula sekitar tahun 2017 hingga tahun putusan.mahkamahagung.go.id

2018, telah terjadi perubahan data 5 (lima) polis PT. A.J. Manulife Indonesia, terkait dengan nomor handphone dan alamat email yang dilakukan terdakwa setelah terjadi perubahan data tersebut, diajukan penarikan baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh saksi ZAINUDIN Als ZAINUN.

- Bahwa yang menjadi dasar dalam mengajukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait polis asuransi Manulife atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO yang dilakukan oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAINUN bin (alm) ANSARI mengaku (seolah-olah) sebagai saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife dengan tujuan dapat penarikan dana sebagian atau seluruhnya terkait dana polis Asuransi. Sebelum mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO, maka dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke Asuransi Manulife adalah, sebagai berikut: Formulir pengajuan; FC KTP saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO; FC Cover Buku Tabungan atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO; serta Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN, saksi LAKSONO NENGALA dan saksi DJOHAN WIDODO.

- Bahwa dalam pengurusan kelengkapan mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis yang dilakukan saksi ZAINUDI sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 menyuruh dan memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi. Setelah mendapatkan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO tersebut, kemudian dari data diri tersebut terdakwa membuat KTP palsu kepada Sdr. ARIS alias DANIL di Kenari Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan menggunakan data masing-masing, sebagai berikut :

- PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Jakarta Timur, dengan menggunakan foto terdakwa ABIT TAMLIHA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T. HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- PAUL BUDIYANTO, Jakarta Utara, dengan menggunakan foto
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABIT TAMLICHIA alias CEK BIT alias PRADONO JOKO T.

HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ZAINUDIN Als ZAINUN sekitar tahun 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya. Dan terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari terdakwa ZAINUDDIN als ZAINUN tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2014, terdakwa di tawari pekerjaan oleh saksi ZAINUDIN untuk membuka rekening di Bank, dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun buku tabungandan kartu ATM di minta oleh saksi ZAINUDIN ;
- Bahwa alasan membuka rekening dengan atas nama orang lain tersebut adalah karena sesuai permintaan dari saksi ZAINUDDIN als ZAINUN dan rekening tersebut untuk menerima uang.
- Bahwa pada saat membuka rekening tabungan di Bank tersebut, saksi menggunakan dokumen berupa KTP atas nama PRADONO JOKO T HIMAWAN; PAUL BUDIYANTO; DJOHAN WIDODO; AJIE KUSNADI KHOE; HENDRA ARIADINATA; dan NIKO ANTONIO SUSANTO merupakan dokumen KTP Palsu. Yang terdakwa peroleh dari saksi ZAINUDIN melalui email yaitu pradonojokot@yahoo.com (password tidak ingat), dimana dalam email tersebut sudah terdapat identitas diri masing-masing nama tersebut di atas.
- Bahwa atas data dalam dokumen tersebut, terdakwa memesannya melalui ARIS Als DANIL di daerah Pramuka, Johar Baru, Jakarta Pusat dengan biaya per KTP adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan setelah KTP palsu tersebut jadi, kemudian dipakai untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing Bank.
- Bahwa setelah nomor rekening di Bank tersebut dibuat, lalu terdakwamemberikan nomor rekening tersebut kepada saksi ZAINUDDIN Als ZAINUN melalui sms dengan nomor dari 0822 9736 7770 ke nomor 081280280209.
- Bahwa Buku Tabungan rekening tersebut adalah sebagian sudah dibuang / dibakar karena sudah tidak dipakai lagi, sedangkan Kartu ATM sudah hilang / jatuh sekitar tanggal 17 September 2018 di Jalan Kalimalang, Bekasi ketika naik motor.
- Bahwa agak sedikit lupa terkait dana yang masuk atas perbuatan yang di lakukan saksi ZAINUDIN antara lain DJOHAN WIDODO sejumlah Rp. 420.000.000,- dimana saksi ZAINUDIN menerima bagian sebesar \pm Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

190.000.000,-; dan PRADONO JOKO T. HIMAWAN Rp. 210.000.000,
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat bagian sebesar ±Rp. 80.000.000.

- Bahwa terkait orang-orang yang membantu terdakwa antara lain sdr. JAFAR dan sdr. IWAN tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sedangkan sdr. WAN Lampung sudah kembali ke Lampung, dan saksi sudah tidak mengetahui keberadaan orang-orang tersebut.
- Bahwa setelah KTP tersebut dibuat dengan menggunakan data diri masing-masing, selanjutnya dipakai saksi untuk melakukan pembukaan rekening di masing-masing bank dengan tujuan untuk penerimaan dana hasil dari pencairan pengakhiran polis yang dilakukan oleh terdakwa Zainudin Als Zainun dengan pembagian 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen). Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota POLDA METRO JAYA karena melakukan tindak pembobolan dana nasabah di PT. AJ. Manulife Indonesia.
- Bahwa terdakwa di dalam menjalankan perbuatannya tersebut dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dalam BAP terdakwa di depan penyidik bermula terdakwa mengetahui data nasabah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

data Polis atas nama DJOHAN WIDODO, PRADONO JOKO T HIMAWAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dan LAKSONO NENGGA di Asuransi Manulife dari pembelian database

Kartu Kredit di internet pada bulan Juni 2016, yang ada di web jual database (tidak ingat) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data, yang dikirim melalui email sunil.226@yahoo.com, lalu terdakwa menghubungi Call center manulife dalam rangka melakukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait dengan polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama pemegang polis PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGA, DJOHAN WIDODO dengan mengaku sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGGA dan sdr. DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife. Kemudian setelah melewati verifikasi dimana terdakwa langsung melakukan perubahan data nasabah di Asuransi Manulife, Polis 4252819083 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Polis 4252819109 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, **Polis 50134761 atas nama LAKSONO NENGGA, Polis 4251076453 atas nama DJOHAN WIDODO, Polis 4251076461 atas nama DJOHAN WIDODO ;**

- Bahwa benar atas proses verifikasi dan perubahan data tersebut, terdakwa terhadap Polis Asuransi Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGA sudah berhasil dicairkan ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGA di Asuransi Manulife, dokumen yang terdakwa kirimkan ke Asuransi Manulife melalui saksi ABIT TAMLICHA, sebagai berikut :
 - a. Formulir pengajuan;
 - b. FC KTP Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGA;
 - c. FC Cover Buku Tabungan atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGA;
 - d. Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN
- Bahwa terdakwa dokumen yang dikirimkan kepada Asuransi Manulife merupakan **data yang tidak benar ;**
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan DELINA PURNAMA, sdr. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, sdr. LAKSONO NENGGA, sdr. DJOHAN WIDODO.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo F 3 tersebut dengan identitas : Warna : Hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Imei 1 : 865249039797516; Nomor Imei 2 : 865249039797508;
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sim XL : 087889291904, 081808493567 dan 081934645254, yang diperoleh terdakwa dari istrinya bernama DESI ALVIANI, untuk di gunakan terdakwa menghubungi Call Center Manulife 08001606060 sejak awal Oktober 2017.

- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan perbuatannya di bantu oleh orang lain yaitu :

No	Nama Nasabah	Yang Membantu
1	DJOHAN WIDODO	ABIT TAMLICHIA als CEK BIT tugasnya : a. Buka rekening atas nama Nasabah b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM c. Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening DJOHAN WIDODO
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN	ABIT TAMLICHIA als CEK BIT tugasnya : a. Buka rekening atas nama Nasabah b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM c. Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening PRADONO JOKO T HIMAWAN.
3	LAKSONO NENGGA	BANG WAN tugasnya : a. Buka rekening atas nama Nasabah b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM c. Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening LAKSONO NENGGA
4	JAYA WIHARJA WONG	RAHMAT tugasnya: Menghubungi Sdr. FAJAR untuk Membuka rekening atas nama nasabah FAJAR tugasnya: a. Membuka Rekening atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah

- b. Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE
- c. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM.

- Bahwa atas pembagian hasil dari pinjaman dana polis dan pengakhiran polis di PT. AJ. Manulife, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Pembagian Hasil
1	DJOHAN WIDODO dana cair sekitar Rp. 420 juta	a. Tersangka Rp. 190 Juta b. ABIT TAMLICHA als CEK BIT Rp. 210 c. Potongan / salah Transfer Rp. 20 juta
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN dana cair sekitar Rp. 210 juta	a. Tersangka Rp. 90 Juta b. ABIT TAMLICHA als CEK BIT Rp. 90 c. Potongan / salah Transfer Rp. 10 juta
3	LAKSONO NENGALA dana cair sekitar Rp. 100 juta	a. Tersangka Rp. 60 Juta b. BANG WAN Rp. 30 c. Potongan / salah Transfer Rp. 10 juta

- Bahwa hasil dari pencairan polis digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

No	Keperluan	Nominal (Rp)
1	Biaya Hidup 1 tahun di Rutan (10 juta per bulan)	120.000.000,-
2	Pembelian Apartemen Lamontana di Bogor DP 5 juta Cicilan 1.900.000,- per bulan, sudah 7 kali cicilan	18.300.000,-
3	Biaya Hidup anak istri 1 tahun (10 juta per bulan)	120.000.000,-
4	Biaya lain-lainnya (bagi saudara, anak yatim)	75.000.000,-
JUMLAH		333.300.000,-

- Bahwa terakhir melakukan perbuatan dengan mengaku sebagai JAYA WIHARJA WONG kepada pihak Asuransi Manulife awalnya saksi menghubungi Call center Asuransi Manulife selanjutnya konfirmasi data pribadi atas nama nasabah Sdr. JAYA WIHARJA WONG kemudian setelah diverifikasi tersangka melakukan perubahan data nasabah Sdr. JAYA WIHARJA WONG di Asuransi Manulife ;
- Bahwa proses yang terkait dengan pengajuan pinjaman dana polis asuransi Manulife atas nama JAYA WIHARJA WONG sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Halaman. 68 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di LP. Salemba, yaitu sejak putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap bulan Oktober 2015 oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan sejak Pebruari 2016 sampai dengan sekarang di Pengadilan Jakarta Pusat sesuai putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2016, dengan vonis tingkat Pengadilan Negeri selama 4 (empat) tahun dan vonis (banding) tingkat Pengadilan Tinggi selama 8 (delapan) tahun sesuai putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PT. DKItanggal 31 Agustus 2016 dan pada tahap kasasi putusan ditolak. Dalam hukuman terdakwa tersebut perkara tindak pidana pemalsuan dan pencucian uang, dengan membobol akun m-banking Bank Permata atas nama DJOE WINARTO dengan nominal kurang lebih Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan cara melakukan reset password m-banking sehingga password baru dikirim ke no handphone nasabah dimana sebelumnya no hp terdaftar sudah diganti oleh teman terdakwa yang juga sudah di tahan.

- Bahwa menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan temannya bernama ABIT TAMLICHA (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya pada sekitar 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya, dan saksi ABIT TAMLICHA saat itu ada pernah meminta pekerjaan kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar tahun 2017, ada menyuruh saksi ABIT TAMLICHA untuk membantu terdakwa membuat dan membuka rekening bank menggunakan nama orang lain dengan cara terdakwa memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi ABIT TAMLICHA.
- Bahwa pada saat berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi PT. AJ. Manulife Indonesia tersebut, ada pembagian hasil yaitu terdakwa Zainudin Als Zainun mendapat 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen) kepada saksi ABIT TAMLICHA,
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ : 4252819109.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran putusan.mahkamahagung.go.id
Elektronik Nomor SPAJ : 4252819083.

3. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ : 4251076461.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ : 4251076453.
5. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
6. 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819109 berikut lampirannya.
7. 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819083 berikut lampirannya.
8. 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076461 berikut lampirannya.
9. 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076453 berikut lampirannya.
10. 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 50134761 berikut lampirannya.
11. 7 (tujuh) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) credit nota Payment Deutsche Bank (bukti transfer).

Disita dari Saksi DELINA PURNAMA

12. 1 (satu) set asli surat pemesanan unit apartement lamontana berikut kwitansi pembayarannya.

Disita dari Saksi DESI ALFIANI

13. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta.
14. 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta periode tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2018.

Disita dari Saksi RETNO SAWITRI

15. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor: 0594824204 an. ABII
putusan.mahkamahagung.go.id

TAMLIHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah
Tangerang Selatan periode tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 30
September 2018.

Disita dari Saksi DESSY LIDYAWATI

17. 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor :
55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas
Pasar Enjo.

18. 3 (Tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) penutupan rekening nomor :
55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas
Pasar Enjo.

19. 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO
JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo periode tanggal 31
Oktober 2017 s/d tanggal 02 April 2018.

Disita dari Saksi WIENY PRIMA INDRAWATI

20. 1 (satu) lembar tindasan kwitansi Bless Car tanggal 25 Agustus 2017.

21. 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 04/AB/TR/NR/X/2018 tanggal
02 Oktober 2018.

Disita dari Saksi DESI ALFIANI binti SYAHRONI

22. 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening
nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGALA di Bank Panin
Cabang Cibubur.

23. 4 (empat) lembar print out rekening nomor : 1362358539 atas nama
LAKSONO NENGALA di Bank Panin Cabang Cibubur periode tanggal
Januari 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.

Disita dari Saksi DODY INDRA SUWANDANI

24. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir CIF & Pembukaan Rekening
Nasabah Perorangan Bank MNC atas nama DJOHAN WIDODO.

25. 1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening dan Transaction History Inquiry
rekening Bank MNC Tabungan Perorangan No. 206010000950700 atas
nama DJOHAN WIDODO periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 03
Oktober 2018.

26. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli berisikan 2 Slip Penarikan Bank MNC
tanggal 18 Januari 2018 dari rekening No. 206010000950700 atas nama
DJOHAN WIDODO senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh
juta rupiah) dan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

27. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli penutupan rekening Bank MNC No.
206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO.

Disita dari Saksi DIAN MARIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli legalisir Pembukaan Rekening putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah atas nama DRS. SUKAWI.

29. 5 (lima) lembar Printout Mutasi Rekening No. 70420009426 atas nama DRS. SUKAWI periode bulan Oktober 2017 s/d September 2018.

Disita dari Saksi **DESSY OCTAVIANI**

30. 6 (enam) lembar KTP Elektronik an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, Drs. SUKAWI, HENDRA ARIADINATA, JULIAN CAESAR SAMPAIO, dan AJIE KUSNADIKHOE;

31. 5 (lima) buah NPWP an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, PRAKOSO EKO SETYAWAN MIMAWAN, DRS SUKAWI, dan HENDRA ARIADINATA;

32. 1 (satu) buku tabungan Bank Mas PT. Bank Multiartha Sentosa an. NIKO ANTONIO SUSANTO;

33. 1 (satu) buku tabungan Bank Ina an. HENDRA ARIADINATA.

34. 1 (satu) buku tabungan Bank BJB Syariah an. AJIE KUSNADIKHOE.

35. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Pembayaran Bank MNC, tanggal 04 Januari 2018 atas nama penerima DJOHAN WIDODO.

36. 2 (dua) lembar KTP elektronik kosong.

37. 1 (satu) bundel fotocopy data nasabah.

Disita dari saksi **ABIT TAMLICHA als CEK BIT als PRADONO JOKO T.**

HIMAWAN bin (alm) TEUNGKU ARIEF BUDIMAN

38. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 426227219.

39. 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 9 Februari 2018 beserta lampirannya.

40. 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 21 Februari 2018 beserta lampirannya.

41. 1 (satu) bundel form Permintaan Pengakhiran Polis atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis 4262272190 tanggal 14 Agustus 2018 beserta lampirannya.

Disita dari **BENGAR S.P. GURNING**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota POLDA METRO JAYA
putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pembobolan dana nasabah di PT. AJ. Manulife Indonesia.

- Bahwa terdakwa di dalam menjalankan perbuatannya tersebut dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dalam BAP terdakwa di depan penyidik bermula terdakwa mengetahui data nasabah / data Polis atas nama DJOHAN WIDODO, PRADONO JOKO T HIMAWAN dan LAKSONO NENGALA di Asuransi Manulife dari pembelian database Kartu Kredit di internet pada bulan Juni 2016, yang ada di web jual database (tidak ingat) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data, yang dikirim melalui email sunil.226@yahoo.com, lalu terdakwa menghubungi Call center manulife dalam rangka melakukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait dengan polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama pemegang polis PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGALA, DJOHAN WIDODO dengan mengaku sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGALA dan sdr. DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife. Kemudian setelah melewati verifikasi dimana terdakwa langsung melakukan perubahan data nasabah di Asuransi Manulife, Polis 4252819083 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Polis 4252819109 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN, Polis 50134761 atas nama LAKSONO NENGALA, Polis 4251076453 atas nama DJOHAN WIDODO, Polis 4251076461 atas nama DJOHAN WIDODO ;
- Bahwa benaratas proses verifikasi dan perubahan data tersebut, terdakwa terhadap Polis Asuransi Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGALA sudah berhasil dicairkan ;
- Bahwa dalam mengajukan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGALA di Asuransi Manulife,

Halaman. 73 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dokumen yang terdakwa kirimkan ke Asuransi Manulife melalui saksi putusan.mahkamahagung.go.id

ABIT TAMLICHIA, sebagai berikut :

- a. Formulir pengajuan;
 - b. FC KTP Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALE;
 - c. FC Cover Buku Tabungan atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALE;
 - d. Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN
- Bahwa terdakwa dokumen yang dikirimkan kepada Asuransi Manulife merupakan **data yang tidak benar** ;
 - Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan DELINA PURNAMA, sdr. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, sdr. LAKSONO NENGGALE, sdr. DJOHAN WIDODO.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo F 3 tersebut dengan identitas : Warna : Hitam, Nomor Imei 1 : 865249039797516; Nomor Imei 2 : 865249039797508; Nomor Sim XL : 087889291904, 081808493567 dan 081934645254, yang diperoleh terdakwa dari istrinya bernama DESI ALVIANI, untuk di gunakan terdakwa menghubungi Call Center Manulife 08001606060 sejak awal Oktober 2017.
 - Bahwa terdakwa dalam menjalankan perbuatannya di bantu oleh orang lain yaitu :

No	Nama Nasabah	Yang Membantu
1	DJOHAN WIDODO	ABIT TAMLICHIA als CEK BIT tugasnya : a. Buka rekening atas nama Nasabah b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM c. Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE d. Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening DJOHAN WIDODO
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN	ABIT TAMLICHIA als CEK BIT tugasnya : a. Buka rekening atas nama Nasabah b. Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM c. Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE d. Mentransfer dan menarik tunai dana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PRADONO JOKO 1
HIMAWAN.

3 LAKSONO NENGALA

BANG WAN tugasnya :

- Buka rekening atas nama Nasabah
- Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM
- Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE
- Mentransfer dan menarik tunai dana di Rekening LAKSONO NENGALA

4 JAYA WIHARJA WONG

RAHMAT tugasnya:

Menghubungi Sdr. FAJAR untuk Membuka rekening atas nama nasabah

FAJAR tugasnya:

- Membuka Rekening atas nama Nasabah
- Kirim Formulir dan persyaratan ke Manulife via JNE
- Memegang Buku Rekening dan Kartu ATM.

- Bahwa atas pembagian hasil dari pinjaman dana polis dan pengakhiran polis di PT. AJ. Manulife,
- Bahwa terakhir melakukan perbuatan dengan mengaku sebagai JAYA WIHARJA WONG kepada pihak Asuransi Manulife awalnya saksi menghubungi Call center Asuransi Manulife selanjutnya konfirmasi data pribadi atas nama nasabah Sdr. JAYA WIHARJA WONG kemudian setelah diverifikasi tersangka melakukan perubahan data nasabah Sdr. JAYA WIHARJA WONG di Asuransi Manulife berupa :

No	Data	Jawaban
1	Nama	JAYA WIHARJA WONG
2	Nomor Polis	4262272190
3	Tanggal Lahir	01 Nop 1958
4	Alamat	Jl. Pinisi Permai 5 No. 7 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara
5	Nomor Handphone	0816841611
6	Email	jwiharja@gmail.com
7	Nomor KTP	01 1158 0012
8	Premi	Rp. 54.000.000,-

Halaman. 75 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa proses yang terkait dengan pengajuan pinjaman dana polis putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi Manulife atas nama JAYA WIHARJA WONG sebesar Rp.

210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di LP. Salemba, yaitu sejak ditangkap bulan Oktober 2015 oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang di Pengadilan Jakarta Pusat sesuai putusan Nomor 404/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2016, dengan vonis tingkat Pengadilan Negeri selama 4 (empat) tahun dan vonis (banding) tingkat Pengadilan Tinggi selama 8 (delapan) tahun sesuai putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PT. DKI tanggal 31 Agustus 2016 dan pada tahap kasasi putusan ditolak. Dalam hukuman terdakwa tersebut perkara tindak pidana pemalsuan dan pencucian uang, dengan membobol akun m-banking Bank Permata atas nama DJOE WINARTO dengan nominal kurang lebih Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan cara melakukan reset password m-banking sehingga password baru dikirim ke no handphone nasabah dimana sebelumnya no hp terdaftar sudah diganti oleh teman terdakwa yang juga sudah di tahan.
- Bahwa menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan temannya bernama ABIT TAMLICHA (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya pada sekitar 2013 di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka pertemuan halal bihalal perkumpulan Keluarga Nagan Raya, dan saksi ABIT TAMLICHA saat itu ada pernah meminta pekerjaan kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar tahun 2017, ada menyuruh saksi ABIT TAMLICHA untuk membantu terdakwa membuat dan membuka rekening bank menggunakan nama orang lain dengan cara terdakwa memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi ABIT TAMLICHA.
- Bahwa pada saat berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi PT. AJ. Manulife Indonesia tersebut, ada pembagian hasil yaitu terdakwa Zainudin Als Zainun mendapat 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen) kepada saksi ABIT TAMLICHA,
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa ZAINUDIN tersebut dan PT. AJ Manulife menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Halaman. 76 dari 96. Putusan No. 223/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam
**Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014
tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana,**
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan,
mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindak lain,
yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilat asset Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah tanpa hak;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan.
4. Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah
orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana
dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah
terdakwa Zainuddin als Zainun als Pradono Joko T. Himawan als Laksono
Nenggala yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan setelah
diperiksa identitasnya terdakwa mengakui dan ternyata identitasnya sama
sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum,
dan terdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmani dan rohani, sehingga
menurut hukum ia dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya
;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
bahwa Unsur “ setiap orang “ menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan,
mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindak lain,
yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilat asset Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam delik ini mengandung pengertian alternatif (pilihan), sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka dianggap unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek untuk dilakukan beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah nilai asset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak, yaitu :

1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan asuransi dalam usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
4. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan asuransi dalam usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti bahwa benar terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUN Bin ANSARI (Alm) melakukan tindak pidana dengan cara bermula terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUDIN bekerja sebagai wiraswasta yang bukan bekerja di perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah melakukan pencairan beberapa polis asuransi dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. A.J Manulife Indonesia, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jln. Jend. Sudirman KAV. 45 South Tower Lt. 12A, Jakarta Selatan. Dimana sebelumnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo F 3 tersebut dengan identitas : Warna : Hitam, Nomor Imei 1 : 865249039797516; Nomor Imei 2 : 865249039797508; Nomor Sim XL : 087889291904, 081808493567 dan 081934645254, yang diperoleh terdakwa dari istrinya bernama DESI ALVIANI, untuk di gunakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghubungi Call Center Manulife 08001606060 sejak awal Oktober 2017
putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli database Kartu Kredit di internet pada bulan Juni 2016, yang ada di web jual database (tidak ingat) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5000 (lima ribu) data, yang dikirim melalui email sunil.226@yahoo.com, lalu terdakwa menghubungi Call center manulife dalam rangka melakukan penarikan dana sebagian dan seluruhnya terkait dengan polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama pemegang polis PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGALA, DJOHAN WIDODO dengan mengaku sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN, LAKSONO NENGALA dan sdr. DJOHAN WIDODO kepada pihak Manulife. Kemudian setelah melewati verifikasi dimana terdakwa langsung melakukan perubahan data nasabah di Asuransi Manulife, dengan cara :

Kronologis Polis 4252819083 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN

- 27-Oct-17 Tambah data nomor HP dan email address melalui call center diterima oleh MUHAMMAD RANDY, perubahan data menjadi NO HP 087889291904 dan alamat email menjadi pradono.himawan@yahoo.com.
- 07-Nov-17 Terima berkas pengajuan Partial Surrender tertanggal 30 oktober 2017, penarikan dana sebagian sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirim melalui kurir JNE diterima tgl 2 Nov 2017 oleh BAHRI/DEDY (bagian Mailing), kemudian diteruskan ke bagian registrasi untuk proses selanjutnya.
- 10-Nov-17 Konfirmasi by phone ke nasabah sehubungan pengajuan Partial Surrender konfirmasi dilakukan oleh AJENG KARTIKA (Tim Confirmation Call). (percakapan terekam)
- 10-Nov-17 Partial Surrender diproses dana di transfer pada tanggal 14 November 2017 dari rekening ASURANSI JIWA MANULIFE no. account 0005033003 ke Rekening Bank DKI - JAKARTA Acct No 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T. Himawan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diproses oleh MARSHA FAUZIA KUSUMAWARDANI (bagian Policy Owner Service) approved by NOVITA ANGGRAINI (leader).
- 21-Nov-17 Terima berkas pengajuan Partial Surrender tertanggal 16 November 2017, penarikan dana sebagian, sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah). Partial Surrender tidak dapat diproses karena tidak sesuai ketentuan sisa dana yang harus disisakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas diterima melalui kurir TIKI diterima tgl 17 Nov 2017 oleh
putusan.mahkamahagung.go.id
BAHRI/DEDY (bagian Mailing)

- 05-Dec-17 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir JNE diterima tgl 4 Dec 2017 oleh BAHRI/DEDY (bagian Mailing)
- 08-Dec-17 Konfirmasi by phone ke nasabah sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis konfirmasi dilakukan oleh AJENG KARTIKA (Tim Confirmation Call). (percakapan terekam).
- 08-Dec-17 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.20.232.130,69 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh enam puluh sembilan rupiah) dari rekening ASURANSI JIWA MANULIFE no. account 0005033003 ke Rekening Bank DKI - JAKARTA Acct No 55523000421 atas nama Pradono Joko T. Himawan diproses oleh DEVI OLIVIA approved by DWI SARI KURNIAWATI.

Kronologis Polis 4252819109 atas nama PRADONO JOKO T. HIMAWAN

- 27-Oct-17 Tambah data nomor HP dan email address melalui call center diterima oleh MUHAMMAD RANDY, perubahan data menjadi NO HP 087889291904 dan alamat email menjadi pradono.himawan@yahoo.com.
- 07-Nov-17 Terima berkas pengajuan Partial Surrender yang dikirim melalui JNE diterima oleh Bahri/Dedy
- 10-Nov-17 Konfirmasi ke nasabah sehubungan pengajuan Partial Surrender konfirmasi dilakukan oleh CYNTHIA NOVARIZKA.
- 10-Nov-17 Partial Surrender diproses dana di transfer pada tanggal 10 November 2017 dari rekening ASURANSI JIWA MANULIFE no. account 0005033003 ke Rekening Bank DKI - JAKARTA Acct No 55523000421 atas nama PRADONO JOKO T. Himawan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)diproses oleh Devi Olivia approved by Novita Anggraini.
- Terima berkas pengajuan Partial Surrender
- 21-Nov-17 Partial Surrender tidak dapat diproses karena tidak sesuai ketentuan sisa dana yang harus disisakan berkas dikiirm melalui kurir TIKI diterima oleh Bahri/Dedy
- 05-Dec-17 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir JNE diteirma oleh Bahri/Dedy
- Konfirmasi ke nasabah sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis
- 08-Dec-17 konfirmasi dilakukan oleh Ajeng Kartika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

08-Dec-17 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 12
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 ke Rekening Bank DKI - JAKARTA Acct No
55523000421 atas nama Pradono Joko T. Himawan sejumlah
Rp. 20.462.491,23 (dua puluh juta empat ratus enam puluh dua
ribu empat ratus sembilan puluh satu koma dua puluh tiga rupiah)
diproses oleh MARSHA FAUZIA KUSUMAWARDANI approved by
DWI SARI KURNIAWATI.

Kronologis Polis 50134761 atas nama LAKSONO NENGKALA

- 27-Dec-17 Nasabah email ke CS id melalui alamat email: laksono.nenggala
@yahoo.com
untuk minta merubah nomor HP dan email address menjadi:
No HP: 081808493567
Email: laksono.nenggala@yahoo.com
ditanggapi oleh HESTY untuk perubahan tersebut disyaratkan
melengkapi Formulir Pengkinian Data beserta copy id.
- 4-Jan-2018 Nasabah kirimkan Formulir Pengkinian Data yang telah diisi dan
ditandatangani beserta copy id, email diterima oleh EVI
SUSANTI
- 12-Jan-18 Terima berkas pengajuan Partial Surrender tertanggal 10 Januari
2018 penarikan sebagian dana sejumlah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah), berkas dikirim melalui kurir Pandu Logistik
diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy
- 23-Jan-18 Konfirmasi by phone ke nasabah sehubungan pengajuan Partial
Surrender konfirmasi dilakukan oleh AJENG KARTIKA
(percakapan terekam)
- 23-Jan-18 Partial Surrender diproses dana di transfer pada tanggal 25
Januari 2018 ke
Rekening Panin Cibubur Acct No 1362358539 atas nama
Laksono Nenggala diproses oleh ADRIAN NUPATRA approved
by NOVITA ANGGRAINI.
- 05-Feb-18 Istri Pemegang Polis menghubungi call center diterima oleh
Yuliana Prestisia, menginfokan dapat surat Partial Surrender
Rp.100juta. Tp Pemegang Polis tidak mengajukan partial. CS
infokan bahwa proses sudah selesai dan arankan kordinasikan
dgn Darmawan Prakarsa (agen).

Kronologis Polis 4251076453 atas nama DJOHAN WIDODO

- 27-Dec-17 Nasabah menghubungi via telepon kantor cabang Yogyakarta
diterima oleh Ista Prasetyanimenanyakan status polis. Informasi
tidak diberikan karena mencurigakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2-Jan-18 Nasabah email ke CS ID melalui alamat email:
putusan.mahkamahagung.go.id
widododjohan@gmail.com

diterima oleh Hesty, kirimkan berkas pengkinian data nasabah berupa Form Pengkinian Data Polis 4251076453 dan kelengkapannya (Perubahan alamat email & HP, no confirmation call)

- 8-Jan-18 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir TIKI diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy
- 15-Jan-18 Melalui website nasabah melakukan update nama dan no id informasi perubahan diterima oleh Evi Susanti
- 16-Jan-18 Konfirmasi ke nasabah by phone sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis, kondirmasi dilakukan oleh Ajeng Kartika
- 16-Jan-18 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp.208.669.064,06 (dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat koma enam rupiah) ke Rekening MNC Cab. Kelapa Gading - JAKARTA Acct No 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO diproses oleh Devi Olivia approved by Dian Suwaida.

Kronologis Polis 4251076461 atas nama DJOHAN WIDODO

- 27-Dec-17 Nasabah menghubungi via telepon kantor cabang Yogyakarta diterima oleh Ista Prasetyani menanyakan status polis. Informasi tidak diberikan karena mancurigakan
- 2-Jan-18 Nasabah email ke CS ID diterima oleh Hesty kirimkan berkas pengkinian data nasabah berupa Form Pengkinian Data Polis 4251076461 dan kelengkapannya (Perubahan alamat email & HP, no confirmation call)
- 8-Jan-18 Terima form Pengakhiran Polis berkas dikirim melalui kurir TIKI diterima tgl 11 Jan 2018 oleh Bahri/Dedy
- 15-Jan-18 Melalui website nasabah melakukan update nama dan no id informasi perubahan diterima oleh Evi Susanti
- 16-Jan-18 Konfirmasi ke nasabah sehubungan pengajuan Pengakhiran Polis kondirmasi dilakukan oleh Ajeng Kartika
- 16-Jan-18 Pengakhiran polis diproses dana di transfer pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp. 212.122.389,73 (dua ratus dua belas juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah) ke Rekening MNC Cab. Kelapa Gading - JAKARTA Acct No 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO diproses oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARSHA FAUZIA KUSUMAWARDANI approved by DIAN
putusan.mahkamahagung.go.id
SUWAIDA.

Menimbang, bahwa kemudian atas proses verifikasi, perubahan data dan pengiriman dokumen terkait ke PT. AJ. Manulife Indonesia, dimana terdakwa berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALE dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Nominal (Rp)
1	DJOHAN WIDODO	Sekitar Rp. 420 Juta
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN	Sekitar Rp. 210 Juta
3	LAKSONO NENGGALE	Sekitar Rp. 100 Juta
JUMLAH		Sekitar Rp. 730 Juta

Lalu terdakwa melakukan pembagian hasil dari pencairan dana polis dan pengakhiran polis para nasabah di PT. AJ. Manulife, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Pembagian Hasil
1	DJOHAN WIDODO dana cair sekitar Rp. 420 juta	Terdakwa ZAINUDIN Rp. 190 Juta Saksi ABIT TAMLICHA als CEK BIT Rp. 210 Potongan / salah Transfer Rp. 20 juta
2	PRADONO JOKO T HIMAWAN dana cair sekitar Rp. 210 juta	Terdakwa ZAINUDIN Rp. 90 Juta Saksi ABIT TAMLICHA als CEK BIT Rp. 90 Potongan / salah Transfer Rp. 10 juta
3	LAKSONO NENGGALE dana cair sekitar Rp. 100 juta	Terdakwa ZAINUDIN Rp. 60 Juta BANG WAN (DPO) Rp. 30 Potongan / salah Transfer Rp. 10 juta

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam pengajuan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGGALE di Asuransi Manulife, dokumen yang terdakwa kirimkan ke Asuransi Manulife ada di bantu oleh saksi ABIT TAMLICHA merupakan teman terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksiPRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi ABIT TAMLICHA, yang telah terdakwa beli data nasabah kartu kredit melalui internet seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.000.000.- (satu juta rupiah). Dengan persaksi ABIT TAMLICHA antara putusan.mahkamahagung.go.id

lain: Formulir pengajuan; FC KTP Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGALA; FC Cover Buku Tabungan atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGALA; serta Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN. Selanjutnya dokumen tersebut dikirimkan oleh saksi ABIT TAMLICHA atas perintah terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ. Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis yang diajukan oleh terdakwa dengan rincian pencairannya sebagai berikut:

No.	Nomor Polis	Nama Pemegang Polis	Nominal Pencairan (Rp)	Transfer ke Bank
1	4252819109	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.462.491,-	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
2	4252819083	PRADONO JOKO T HIMAWAN	85.000.000,- 20.232.130,-	DKI Norek 55523000421 an PRADONO JOKO T HIMAWAN
3	4251076453	DJOHAN WIDODO	208.669.064,-	MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
4	4251076451	DJOHAN WIDODO	212.122.389,-	MNC Norek 206010000950700 an DJOHAN WIDODO
5	50134761	LAKSONO	100.000.000,-	Panin Norek



JUMLAH

731.486.075,-

Menimbang, bahwa pada saat berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi PT. AJ. Manulife Indonesia tersebut, ada pembagian hasil yaitu terdakwa Zainudin Als Zainun mendapat 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen) kepada saksi ABIT TAMLICHA, antara lain yang terdakwa ingat yaitu :

No	Nama Nasabah	Pembagian Hasil		Alirannya	
		Nama	Nilai (Rp) ±	Keperluan	Nilai (Rp) ±
1	DJOHAN	Saksi (ABIT	190.000.000,-	Transfer ke	50.000.000,-
	WIDODO	TAMLICHA		rek istri	
	dana cair	als CEK		Saksi di	
	sekitar Rp. 420 juta	BIT)		BRI (nomor rek tidak ingat)	
				Buat bayar angsuran Mobil Avanza Untuk kehidupan sehari-hari Saksi dan bermain judi	60.000.000,-
		ZAINUDDIN als ZAINUN	190.000.000,-	Transfer ke rek istri	Secara bertahap
				ZAINUN di BCA an.	40.000.000,-
				DESY	50.000.000,-
				ALVIANI (nomor rek tidak ingat)	50.000.000,-
		Tidak Ingat	40.000.000,-	Tidak Ingat	
2	PRADONO	Saksi (ABIT	80.000.000,-	Untuk	40.000.000,-
	JOKO T	TAMLICHA		kehidupan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HIMAWAN als CEK
putusan.mahkamahagung.go.id
dana cair BIT)

sekitar Rp.

210 juta

ZAINUDDIN 130.000.000,-
als ZAINUN

sehari-hari

Saksi dan

bermain judi

Transfer ke 40.000.000,-

rek istri

Saksi di

BRI (nomor

rek tidak

ingat)

Transfer ke 30.000.000,-

rek istri

ZAINUN di

BCA an.

DESY

ALVIANI

(nomor rek

tidak ingat)

Diserahkan 100.000.000,-

cash yang

diterima

oleh sdr.

RIDWAN

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUN Bin ANSARI (Alm) Als DJOHAN WIDODO Als PRADONO JOKO T HIMAWAN Als LAKSONO NENGGA, pihak PT AJ. Manulife melalui saksi BENGAR S. GURNING selaku Head of Litigation and Investigation PT. AJ. Manulife Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang untuk dapat dikenakan unsur dalam pasal ini setidaknya tidaknya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan itu dengan maksud agar perbuatan itu berhasil terlaksana ada yang melakukan menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu secara bersama-sama dengan saksi ABIT TAMLIHA (berkas perkara terpisah) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing mempunyai peran dan andil dalam kelancaran aksinya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana satu dengan yang lainnya merupakan satu komplotan dan tidak terpisahkan, apakah sebagai orang yang menyuruh, orang yang disuruh ataupun turut melakukan, maka mereka itu sebagai Pelaku Delik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Menimbang berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan yang saling persesuaian, dengan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting mengemukakan mengenai syarat-syarat perbuatan berlanjut, yaitu sebagai berikut :

- Harus ada suatu kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama sejenis;
- Jangka waktu antara berbagai perbuatan itu tidak boleh berlangsung lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan melakukan pencairan beberapa polis asuransi dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN AIS LAKSONO NENGALA AIS JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 sehingga PT. AJ. Manulife Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
putusan.mahkamahagung.go.id
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1);
4. Dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini sama dengan unsur barang siapa, unsur tersebut dalam perkara aquo telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangan pada unsur pertama dakwaan alternaif pertama, dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur pertama setiap orang dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan dakwaan alternatif pertama tersebut diatas, uang yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana pada dakwaan pertama PT. AJ. Manulife Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) dimana Terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUN Bin ANSARI (Alm) Als DJOHAN WIDODO Als PRADONO JOKO T HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALE bersama saksi ABIT TAMLIHA (berkas perkara terpisah) yang bertugas membuat kartu identitas, buku rekening yang datanya di palsukan. Kemudian atas dokumen yang isinya dipalsukan tersebut, dimana terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUN Bin ANSARI (Alm) Als DJOHAN WIDODO Als PRADONO JOKO T HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALE bermula terdakwa ZAINUDIN Als ZAINUDIN melakukan pencairan beberapa polis asuransi dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGGALE Als JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018 Dengan demikian sebagaimana yang terungkap dari uraian tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas menurut Majelis Hakim unsur yang kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1);.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa sebagaimana dakwaan Pertama telah terbukti melakukan tindak pidana menggelapkan dengan cara mengalihkan, atau menggunakan kekayaan, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilai asset Perusahaan Asuransi, yang oleh karenanya memenuhi rumusan pasal 2 ayat (1) huruf r dari UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa uang yang dikelola tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana penggelapan dalam asuransi ;

Ad. 4. Dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari perspektif tindak pidana pencucian uang hasil penipuan dan/pemalsuan dalam proses pencairan beberapa polis asuransi dengan mengaku sebagai nasabah PT. AJ. Manulife Indonesia yaitu sebagai PRADONO JOKO T. HIMAWAN Als LAKSONO NENGALA Als JAYA WIHARJA WONG, yang dilakukan sejak awal bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 dalam pengajuan pengakhiran polis maupun pinjaman dana polis atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGALA di Asuransi Manulife, dokumen yang terdakwa kirimkan ke Asuransi Manulife ada di bantu oleh saksi ABIT TAMLICHA merupakan teman terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa memberikan data identitas diri masing-masing atas nama saksi PRADONO JOKO T. HIMAWAN dan saksi DJOHAN WIDODO melalui email pradonojokot@yahoo.com kepada saksi ABIT TAMLICHA, yang telah terdakwa beli data nasabah kartu kredit melalui internet seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Dengan perm saksi ABIT TAMLICHA antara lain : Formulir pengajuan; FC KTP Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGALA; FC Cover Buku Tabungan atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO, Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN dan Sdr. LAKSONO NENGALA; serta Surat Keterangan Hilang Polis dari Kepolisian atas nama Sdr. DJOHAN WIDODO dan Sdr. PRADONO JOKO T HIMAWAN. Selanjutnya dokumen tersebut dikirimkan oleh saksi ABIT TAMLICHA atas perintah terdakwa ke PT. AJ Manulife lengkap dengan dilakukan pengecekan dokumen, konfirmasi kepada nasabah oleh saksi DWI SARI KURNIAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dilaporkan kepada saksi NOVITA ANGGRAINI sebagai Senior Manager
putusan.mahkamahagung.go.id

Head of Benefit Payment, Suspense & Incoming Team Section PT. AJ.

Manulife Indonesia dan selanjutnya dilakukan pencairan dana yang disetujui oleh saksi DIAN SUWAIDA selaku Head of Policy Owner Service and Billing Collection PT. AJ. Manulife Indonesia kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang namanya sama dengan pemegang polis yang diajukan oleh terdakwa dan pada saat berhasil mencairkan dana dari Polis Asuransi PT. AJ. Manulife Indonesia tersebut, ada pembagian hasil yaitu terdakwa Zainudin Als Zainun mendapat 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen) kepada saksi ABIT TAMLICHA,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan membenarkan atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan kumulatif ketiga ancaman pidananya bersifat kumulatif disamping pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar Putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan asuransi khususnya PT. AJ. Manulife.
- Terdakwa sedang menjalani hukuman atas tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64, Jo. Pasal Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong Bin Ansari (Alm).dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana" Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebagai perbuatan yang berlanjut., menggelapkan dengan cara mengalihkan, atau menggunakan kekayaan, yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilai asset Perusahaan Asuransi, dan menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, surat berharga atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainudin Als Zainun Als Pradono Joko T. Himawan Als Laksono Nenggala Als Djohan Widodo Als Jaya Wiharja Wong Bin Ansari (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan denda Rp.2.000.000.000.-** (dua milyar) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Nomor SPAJ : 4252819109.

- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Formulir Pendaftaran Elektronik Nomor SPAJ : 4252819083.
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ : 4251076461.
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ : 4251076453.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli (legalisir) Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
- 5) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan / asuransi unit link Nomor Polis : 4252819109 berikut lampirannya.
- 6) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4252819083 berikut lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076461 berikut lampirannya.
- 8) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 4251076453 berikut lampirannya.
- 9) 1 (satu) bundel asli formulir perubahan dana investasi dan pengakhiran pertanggungan/asuransi unit link Nomor Polis : 50134761 berikut lampirannya.
- 10) 7 (tujuh) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) credit nota Payment Deutsche Bank (bukti transfer).
- 11) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman suara telepon Customer Service PT. AJ Manulife.

Dikembalikan kepada saksi DELINA PURNAMA

- 13) 1 (satu) set asli surat pemesanan unit apartement lamontana berikut kwitansi pembayarannya.

Dikembalikan kepada saksi DESI ALFIANI

- 14) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 5750309722 an. DESI ALFIANI di Bank Central Asia Cabang KCP Saharjo Jakarta periode tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada saksi RETNO SAWHRI
putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan.
- 17) 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor: 0594824204 an. ABIT TAMLICHA di BNI Kantor Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan periode tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 30 September 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESSY LIDYAWATI

- 18) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo.
- 19) 3 (Tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) penutupan rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo.
- 20) 1 (satu) bundel print out rekening nomor : 55523000421 an. PRADONO JOKO T.HIMAWAN di Bank DKI Kantor Kas Pasar Enjo periode tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 02 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi WIENY PRIMA INDRAWATI

- 21) 1 (satu) lembar tindasan kwitansi Bless Car tanggal 25 Agustus 2017.
- 22) 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 04/AB/TR/NR/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi DESI ALFIANI binti SYAHRONI

- 23) 5 (Lima) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) pembukaan rekening nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGGA di Bank Panin Cabang Cibubur.
- 24) 4 (empat) lembar print out rekening nomor : 1362358539 atas nama LAKSONO NENGGA di Bank Panin Cabang Cibubur periode tanggal Januari 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi DODY INDRA SUWANDANI

- 25) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank MNC atas nama DJOHAN WIDODO.
- 26) 1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening dan Transaction History Inquiry rekening Bank MNC Tabungan Perorangan No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 03 Oktober 2018.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli berisikan 2 Slip Penarikan Bank MNC tanggal 18 Januari 2018 dari rekening No. 206010000950700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama DJOHAN WIDODO senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta rupiah) dan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).

- 28) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli penutupan rekening Bank MNC
No. 206010000950700 atas nama DJOHAN WIDODO.

Dikembalikan kepada saksi DIAN MARIANI

- 29) 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli legalisir Pembukaan Rekening
Nasabah atas nama DRS. SUKAWI.
- 30) 5 (lima) lembar Printout Mutasi Rekening No. 70420009426 atas
nama DRS. SUKAWI periode bulan Oktober 2017 s/d September
2018.

Dikembalikan kepada saksi DESSY OCTAVIANI

- 31) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai asli Surat Permintaan
Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis JAYA WIHARJA WONG
dengan No. Polis 426227219.
- 32) 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama
pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis
4262272190 tanggal 9 Februari 2018 beserta lampirannya.
- 33) 1 (satu) bundel asli form Permintaan Pinjaman Polis atas nama
pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis
4262272190 tanggal 21 Februari 2018 beserta lampirannya.
- 34) 1 (satu) bundel form Permintaan Pengakhiran Polis atas nama
pemegang polis JAYA WIHARJA WONG dengan No. Polis
4262272190 tanggal 14 Agustus 2018 beserta lampirannya.
- 35) 1 (satu) buah Compact Disc rekaman percakapan antara customer
Service PT. AJ Manulife Indonesia dengan JAYA WIHARJA WONG.
- 36) Uang sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu
rupiah) yang disetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor
122201000012301 an. Giro Rekening Pemerintah sesuai slip
penyetoran tanggal 09 November 2018.
- 37) 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna silver.

Dikembalikan kepada PT. AJ. Manulife melalui saksi BENGAR GURNING.

- 38) 6 (enam) lembar KTP Elektronik an. PRADONO JOKO T.
HIMAWAN, DJOHAN WIDODO, Drs. SUKAWI, HENDRA
ARIADINATA, JULIAN CAESAR SAMPAIO, dan AJIE KUSNADI
KHOE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 5 (lima) buah NPWP an. PRADONO JOKO T. HIMAWAN, DJOHAN

WIDODO, PRAKOSO EKO SETYAWAN MIMAWAN, DRS

SUKAWI, dan HENDRA ARIADINATA;

40) 1 (satu) buku tabungan Bank Mas PT. Bank Multiartha Sentosa an. NIKO ANTONIO SUSANTO;

41) 1 (satu) buku tabungan Bank Ina an. HENDRA ARIADINATA.

42) 1 (satu) buku tabungan Bank BJB Syariah an. AJIE KUSNADI KHOE.

43) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/ Transfer /Kliring/ Pembayaran Bank MNC, tanggal 04 Januari 2018 atas nama penerima DJOHAN WIDODO.

44) 2 (dua) lembar KTP elektronik kosong.

45) 1 (satu) bundel fotocopy data nasabah.

46) 1 (satu) buah kartu ATM Sinarmas.

47) 2 (dua) buah flashdisk merk HP dan Toshiba.

48) 2 (dua) buah Handphone Samsung warna hitam dalam keadaan mati.

49) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Model: GT-E 1050, IMEI: 358594/04/800907/0 beserta SIM Card Telkomsel No.082297367770.

50) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih Model: GT-E1272, IMEI: 356381/08/611273/1 dan IMEI: 356382/08/611273/9 beserta SIM Card Telkomsel No.085214867539 dan 085212552622.

51) 1 (satu) buah Handphone merk oppo F3 dengan identitas: Warna: Hitam Nomor Imei 1 : 86524903979516, Nomor Imei : 865249039797508, Nomor Sim Telkomsel : 081280280209, Nomor Sim XL : 08782196666.

52) 1 (satu) buah dus Handphone OPPO F 3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Kami ARLANDI TRIYOGO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, TOTO RIDARTO, SH.MH. dan ASIADI SEMBIRING, SH., MH., masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 4 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibantu oleh MOHAMAD ANWAR.,SH. MH. Panitera Pengganti pada
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri JULINDRA PURNAMA
JAYA, SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan
dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. . TOTO RIDARTO, SH.MH.

ARLANDI TRIYOGO,SH.MH.

2. ASIADI SEMBIRING,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)